



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.B/2021/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | | |
|---|--------------------|---|---|
| 1 | Nama lengkap | : | Ronny Lorensz Ebenhaizer Duil als.Ronny |
| 2 | Tempat lahir | : | Denpasar |
| 3 | Umur/Tanggal lahir | : | 35 tahun /17 Juni 1986 |
| 4 | Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5 | Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6 | Tempat tinggal | : | Banjar Melaya Krajan Desa Melaya,
Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana |
| 7 | Agama | : | Kristen Protestan |
| 8 | Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa Ronny Lorensz Ebenhaizer Duil als.Ronny ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Masduki, S.H,M.H., Advokat beralamat di Jl.Garmen Citra Leluhur No 5 Desa Banyubiru,Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara dengan nomor 25/SK.Pid/2021/PN.Nga;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 87/Pid.B/2021/PN Nga tanggal 13 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2021/PN Nga tanggal 13 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ronny Lorensz Ebenhaier Duil**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Mengalihkan Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini"** sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 5 Undang- Undang RI Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sesuai dengan Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Ronny Lorensz Ebenhaier Duil** selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa **Ronny Lorensz Ebenhaier Duil** untuk mengembalikan uang atau kekayaan yayasan kurang lebih sebesar **Rp. 494.134.356,- (empat ratus sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah)**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang disimpan dalam rekening tabungan deposito berjangka Bank Mandiri dengan Nomor seri : AE 236621, nomor rekening 175-02-0011749-6 atas nama RONNY LORENSZ EBENHAISER DUIL;
 2. Uang sejumlah Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam rekening tabungan bank mandiri nomor rekening 175-00-0095355-3 atas nama RONNY LORENSZ EBENHAISER DUIL.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Yayasan Pohsanten Lestari dalam rekening Bank BRI Kantor Cabang Negara Nomor



**0125-01010484-53-7 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari alamat
Banjar Rangdu Pohsanten Jembrana Mendoyo.**

3. foto copy salinan akta Notaris Ni Ketut Sri Widiastuti Narba, S.H. Nomor 255 tanggal 26 Januari 2018 tentang pendirian Yayasan Pohsanten Lestari;
4. foto copy surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0001123.AH.01.04 tahun 2018 tanggal 29 Januari 2018 tentang pengesahan pendirian badan hukum Yayasan pohsanten lestari;
5. foto copy salinan akta Notaris Ni Ketut Sri Widiastuti Narba, S.H. Nomor 276 tanggal 30 Agustus 2019 tentang perubahan data Yayasan Pohsanten Lestari;
6. foto copy surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.06.0015474 tanggal 25 September 2019 tentang pengesahan perubahan data Yayasan Pohsanten Lestari;

Dikembalikan kepada saksi Ida Ayu Bhagawati Rai.

7. 1 (satu) rangkap dokumen pembukaan rekening Bank Mandiri tanggal 16 Oktober 2018 dengan nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari;
8. 1 (satu) rangkap print out rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari dari tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
9. 1 (satu) lembar slip pemindahbukuan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 175-00-0095355-3 atas nama RONNY LORENSZ EBENHAISER DUIL sejumlah Rp. 2.500.500.000,- dengan tujuan/keterangan transaksi penempatan deposito;
10. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 175-00-0095355-3 atas nama RONNY LORENSZ EBENHAISER DUIL dari tanggal 29 Oktober 2018 s/d 30 Juli 2021;
11. 1 (satu) lembar surat deposito berjangka Bank Mandiri atas nama RONNY LORENSZ EBENHAISER DUIL, alamat Banjar Melaya Krajan, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten



Jembrana senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);

12. 1 (satu) lembar salinan lembar 4 untuk nasabah slip pemindah bukuan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 175-00-0095355-3 atas nama RONNY LORENSZ EBENHAISER DUIL sejumlah Rp. 2.500.500.000,- dengan tujuan/ keterangan transaksi penempatan deposito;

Dikembalikan kepada Bank Mandiri KCP Jembrana melalui saksi Oka Wirawan Sudharma, SE.

13. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 7067-01-001475-50-0 atas nama RONNY LORENSZ EBENHAISER DUIL dari tanggal 01 September 2018 s/d 26 Juli 2021;

14. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 3574-01-005604-50-2 atas nama RONNY LORENSZ EBENHAISER DUIL dari tanggal 01 Januari 2021 s/d 26 Juli 2021.

Dikembalikan kepada Bank BRI KC Jembrana melalui Ni Putu Eka Surya Tirtayani.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memang ditunjuk Alm Gerrit untuk mengurus segala sesuatu tentang Yayasan Pohsanten Lestari termasuk Panti Asuhannya;
- Bahwa pembukaan rekening Mandiri nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari memang inisiatif /keinginan Alm Gerrit termasuk pemindahan atau pengalihan uang sejumlah Rp. 2.500.500.000,- (dua milyar lima ratus juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp. 2.733.746.196,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) milik Alm Gerrit yang diperuntukkan untuk mengelola Yayasan Pohsanten Lestari;



- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan setiap kegiatan, keuangan dan aset Yayasan Pohsanten Lestari karena Yayasan memang sudah tidak beroperasi seperti yayasan pada umumnya;
- Bahwa dakwaan Penuntut Umum cenderung hanya berdasarkan keterangan saksi IDAAYU BHARGAWATI RAI;
- Bahwa uraian Dakwaan Penuntut Umum tidak menjelaskan secara lengkap unsur-unsur dalam delik materiil terhadap terjadinya tindak pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa dan sangat menyudutkan Terdakwa;

Atas pembelaan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, agar Terdakwa dapat kembali mengurus anak-anak Panti Asuhan Pohsanten Lestari dan dapat menjalankan amanat yang diberikan oleh Pendirinya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan terdakwa dan penasihat hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa dan Penasihat hukumnya secara tertulis terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **RONNY LORENSZ EBENHAISER DUIL** alias **RONNY**, pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi, atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2018, atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2018, bertempat di Kantor Bank Mandiri KCP Jembrana jalan Ngurah Rai No. 32-34 Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, **Setiap anggota organ Yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain**



yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi IDA AYU BHAGAWATI RAI pada tahun 2008 mendirikan Pusat Pelatihan dan Panti Asuhan Pohsanten yang terletak di Banjar Rangdu, Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana namun karena Pusat Pelatihan dan Panti Asuhan Pohsanten belum memiliki badan hukum sehingga pada tahun 2018 dibuatkan akta pendirian Yayasan Pohsanten Lestari oleh Notaris Ni Ketut Sri Widiastuti Narba, SH nomor 255 tanggal 26 Januari 2018 dan terdakwa sebagai Ketua Pengurus Yayasan Pohsanten Lestari dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0001123.AH.01.04.Tahun 2018, tanggal 29 Januari 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pohsanten Lestari dengan susunan susunan pendiri dan organ Yayasan Pohsanten Lestari yaitu :
 - a. Pendiri Yayasan atas nama :
 1. Gusti Ngurah Komang Karyadi, S.H.
 2. I Made Agus Suwesnawa;
 3. Ronny Lorensz Ebenhaizer
 - b. Susunan Organ Yayasan :
 1. Gusti Ngurah Komang Karyadi selaku ketua Pembina;
 2. Ronny Lorensz Ebenhaizer Duil selaku ketua pengurus;
 3. Gede Eka Prawira selaku sekretaris pengurus;
 4. Ni Kadek Ayu Filia Anggreni selaku bendahara pengurus;
 5. I Made Agus Suwesnawa selaku ketua pengawas;
 6. Suriadi selaku anggota pengawas.
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Oktober 2018, terdakwa bersama dengan almarhum GERRIT J. VERSENDAL datang ke Bank Mandiri KCP Jembrana untuk membuka rekening tabungan baru Bank Mandiri dengan nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari. Dalam dokumen pembukaan rekening tabungan tersebut terdakwa yang tanda tangan selaku yang membuka rekening tabungan tersebut dan tujuan pembukaan rekening tabungan tersebut adalah untuk sumbangan selanjutnya ada dana masuk rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan Bank Mandiri nomor 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari sejumlah Rp. 2.733.746.196,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) yang berasal dari almarhum GERRIT J. VERSENDAL.

- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Oktober 2018 terdakwa melakukan pemindahbukuan dana dari rekening bank mandiri nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari ke rekening bank mandiri nomor rekening 175-00-0095355-3 atas nama RONNY LORENSZ EBENHAISER DUIL Alias RONNY sejumlah Rp. 2.500.500.000,- (dua milyar lima ratus juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan/keterangan transaksi penempatan deposito yang ditunjukan kepada rekening terdakwa, dimana slip tersebut adalah slip pemindahan uang dari rekening bank mandiri nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari ke rekening bank mandiri terdakwa dengan nomor rekening 175-00-0095355-3 atas nama RONNY LORENSZ EBENHAISER DUIL Alias RONNY sejumlah Rp. 2.500.500.000,- (dua milyar lima ratus juta lima ratus ribu rupiah). Dalam slip tersebut terdakwa yang tanda tangan selaku orang yang membuka rekening Yayasan Pohsanten Lestari.

- Bahwa berdasarkan saksi I GUSTI NGURAH KOMANG KARYADI, S.H selaku ketua Pembina, terdakwa tidak pernah melaporkan dan mem pertanggungjawabkan setiap kegiatan, keuangan dan aset Yayasan Pohsanten Lestari kepada Pengurus, maka pada tanggal 23 Januari 2019 dilakukan rapat gabungan pembina, pengurus dan pengawas yang menghasilkan putusan rapat bahwa terdakwa diminta mempertanggung jawabkan kegiatan, keuangan dan aset Yayasan Pohsanten Lestari akan tetapi terdakwa tidak pernah membuat pertanggungjawaban kegiatan, keuangan dan aset Yayasan Pohsanten Lestari sehingga pada tanggal 27 Februari 2019 dilakukan rapat gabungan lagi yang memutuskan pem berhentian sementara kepengurusan terdakwa selaku ketua pengurus dan istrinya saksi NI KADEK AYU FILIA ANGGRENI selaku bendahara pengurus sampai dengan mereka mempertanggungjawabkan kegiatan, keuangan dan aset Yayasan Pohsanten Lestari dan dibuatkan SK Pembina Yayasan Pohsanten Lestari Nomor : 01/SK-PEM/YPLII/2019, tanggal 27 Februari 2019 yang ditandatangani oleh saksi I GUSTI NGURAH KOMANG

Halaman 7 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARYADI, S.H. selaku Ketua Pembina namun terdakwa bersama dengan saksi NI KADEK AYU FILIA ANGGRENI selaku bendahara pengurus tidak juga membuat pertanggungjawaban sehingga dilakukan rapat gabungan lagi pada tanggal 30 Agustus 2019 yang memutuskan pergantian kepengurusan Yayasan Pohsanten Lestari.

- Bahwa berdasarkan dari rapat organ Yayasan dan akta Notaris Ni Ketut Sri Widiastuti Narba, SH nomor 276 tanggal 30 Agustus 2019 dan surat Menkumham RI Nomor AHU-AH.01.06-0015474 tanggal 25 September 2019 dilakukan perubahan data Yayasan dengan susunan yaitu :

1. Gusti Ngurah Komang Karyadi selaku ketua Pembina;
2. Ida Ayu Bhagawati Rai selaku ketua pengurus;
3. I Putu Ea Mariani selaku sekretaris pengurus;
4. I Kade Karianti selaku bendahara pengurus;
5. Gede Eka Prawira selaku ketua pengawas;
6. Ni Putu Ayu Erna Wati selaku anggota pengawas.

- Bahwa setelah saksi IDA AYU BHAGAWATI RAI menjabat sebagai ketua Pengurus Yayasan Pohsanten Lestari menggantikan terdakwa, selanjutnya mengecek rekening yang dimiliki oleh Yayasan Pohsanten Lestari di Bank Mandiri KCP Jembrana dan berdasarkan data yang diperoleh dari Bank Mandiri KCP Jembrana bahwa Yayasan Pohsanten Lestari memiliki rekening tabungan pada Bank Mandiri KCP Jembrana dengan nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari. Rekening tersebut dibuka oleh terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2018 sewaktu menjabat sebagai ketua pengurus dan dalam dokumen pembukaan rekening diketahui bahwa specimen tanda tangan yang ada dalam rekening tersebut hanya specimen tanda tangan dari terdakwa saja, sehingga yang berhak melakukan penarikan dana dari rekening tersebut adalah terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi IDA AYU BHAGAWATI RAI mengecek transaksi keuangan dari nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari dan diperoleh data bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018 terdapat dana masuk sejumlah Rp. 2.733.746.196,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) dan ada transaksi pemindahbukuan tanggal 29 Oktober 2018 ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 175-00-0095353-3 atas nama RONNY LORENSZ

Halaman 8 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Nga



EBENHAISER DUIL Alias RONNY sejumlah Rp. 2.500.500.000,- (dua milyar lima ratus juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan/keterangan transaksi penempatan deposito dan saat ini rekening tersebut telah ditutup oleh terdakwa.

• Bahwa selama uang Yayasan Pohsanten Lestari sejumlah Rp. 2.500.500.000,- (dua milyar lima ratus juta lima ratus ribu rupiah) yang ditempatkan oleh terdakwa di rekening Bank Mandiri nomor rekening 175-00-0095353-3 atas nama RONNY LORENSZ EBENHAISER DUIL Alias RONNY yang kemudian di buka tabungan deposito berjangka. Bahwa dari bunga deposito sebesar 5,5 % yang masuk setiap bulan dari tanggal 29 November 2018 s/d tanggal 29 Juli 2021 adalah sejumlah Rp. 265.676.712,24 (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua belas koma dua puluh empat rupiah), sedangkan sisa saldo dalam rekening tersebut adalah sebesar Rp. 4.788.552,- (empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh dua rupiah). Dengan demikian total uang yang terdakwa gunakan dari bunga deposito adalah sejumlah Rp. 260.888.160,24 (dua ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu serratus enam puluh koma dua puluh empat rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 5 Undang- Undang RI Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **RONNY LORENSZ EBENHAISER DUIL** alias **RONNY**, pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2018, bertempat di Kantor Bank Mandiri KCP Jembrana jalan Ngurah Rai No. 32-34 Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali**



pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau Yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi IDA AYU BHAGAWATI RAI pada tahun 2008 mendirikan Pusat Pelatihan dan Panti Asuhan Pohsanten yang terletak di Banjar Rangdu, Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana namun karena Pusat Pelatihan dan Panti Asuhan Pohsanten belum memiliki badan hukum sehingga pada tahun 2018 dibuatkan akta pendirian Yayasan Pohsanten Lestari oleh Notaris Ni Ketut Sri Widiastuti Narba, SH nomor 255 tanggal 26 Januari 2018 dan terdakwa sebagai Ketua Pengurus Yayasan Pohsanten Lestari dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0001123.AH.01.04.Tahun 2018, tanggal 29 Januari 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pohsanten Lestari dengan susunan pendiri dan organ Yayasan Pohsanten Lestari yaitu :
 - a. Pendiri Yayasan atas nama :
 1. Gusti Ngurah Komang Karyadi, S.H.
 2. I Made Agus Suwesnawa;
 3. Ronny Lorensz Ebenhaiser
 - b. Susunan Organ Yayasan :
 1. Gusti Ngurah Komang Karyadi selaku ketua Pembina;
 2. Ronny Lorensz Ebenhaiser Duil selaku ketua pengurus;
 3. Gede Eka Prawira selaku sekretaris pengurus;
 4. Ni Kadek Ayu Filia Anggreni selaku bendahara pengurus;
 5. I Made Agus Suwesnawa selaku ketua pengawas;
 6. Suriadi selaku anggota pengawas.
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Oktober 2018, terdakwa bersama dengan almarhum GERRIT J. VERSENDAL datang ke Bank Mandiri KCP Jembrana untuk membuka rekening tabungan baru Bank Mandiri dengan nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari. Dalam dokumen pembukaan rekening tabungan tersebut terdakwa yang tanda tangan selaku yang membuka rekening tabungan tersebut dan tujuan pembukaan rekening tabungan tersebut adalah untuk sumbangan selanjutnya ada dana masuk rekening tabungan Bank Mandiri nomor 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan



Pohsanten Lestari sejumlah Rp. 2.733.746.196,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) yang berasal dari almarhum GERRIT J. VERSENDAL.

- Bahwa terdakwa sebagai Ketua Pengurus Yayasan Pohsanten Lestari pada saat membuka rekening di Bank Mandiri KCP Jembrana tidak pernah menyampaikan kepada pengurus diantaranya saksi I GUSTI NGURAH KOMANG KARYADI selaku ketua pembina dan saksi GEDE EKA PRAWIRA selaku sekretaris pengurus serta terdakwa tidak pernah melaporkan atau memberitahukan baik secara lisan maupun tertulis dalam rapat terkait dengan adanya pembukaan rekening nomor 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari berikut dengan transaksi keuangannya.
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Oktober 2018 terdakwa melakukan pemindahbukuan dana dari rekening bank mandiri nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari ke rekening bank mandiri nomor rekening 175-00-0095355-3 atas nama RONNY LORENSZ EBENHAISER Alias RONNY sejumlah Rp. 2.500.500.000,- (dua milyar lima ratus juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan/keterangan transaksi penempatan deposito yang ditunjukan kepada rekening terdakwa, dimana slip tersebut adalah slip pemindahan uang dari rekening bank mandiri nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari ke rekening bank mandiri terdakwa dengan nomor rekening 175-00-0095355-3 atas nama RONNY LORENSZ EBENHAISER DUIL Alias RONNY sejumlah Rp. 2.500.500.000,- (dua milyar lima ratus juta lima ratus ribu rupiah). Dalam slip tersebut terdakwa yang tanda tangan selaku orang yang membuka rekening Yayasan Pohsanten Lestari.
- Bahwa kemudian karena terdakwa sebagai Ketua Pengurus Yayasan Pohsanten Lestari tidak pernah melaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatan dan keuangan Yayasan Pohsanten Lestari maka berdasarkan rapat organ Yayasan dan akta Notaris Ni Ketut Sri Widiastuti Narba, SH nomor 276 tanggal 30 Agustus 2019 dan surat Menkumham RI Nomor AHU-AH.01.06-0015474 tanggal 25 September 2019 dilakukan perubahan data Yayasan dengan susunan yaitu :

1. Gusti Ngurah Komang Karyadi selaku ketua Pembina;



2. Ida Ayu Bhagawati Rai selaku ketua pengurus;
3. I Putu Ea Mariani selaku sekretaris pengurus;
4. I Kade Karianti selaku bendahara pengurus;
5. Gede Eka Prawira selaku ketua pengawas;
6. Ni Putu Ayu Erna Wati selaku anggota pengawas.

- Bahwa setelah saksi IDA AYU BHAGAWATI RAI menjabat sebagai ketua pengurus Yayasan Pohsanten Lestari menggantikan terdakwa, selanjutnya mengecek rekening yang dimiliki oleh Yayasan Pohsanten Lestari di Bank Mandiri KCP Jembrana dan berdasarkan data yang diperoleh dari Bank Mandiri KCP Jembrana bahwa Yayasan Pohsanten Lestari memiliki rekening tabungan pada Bank Mandiri KCP Jembrana dengan nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari. Rekening tersebut dibuka oleh terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2018 sewaktu menjabat sebagai ketua pengurus dan dalam dokumen pembukaan rekening diketahui bahwa specimen tanda tangan yang ada dalam rekening tersebut hanya specimen tanda tangan dari terdakwa saja, sehingga yang berhak melakukan penarikan dana dari rekening tersebut adalah terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi IDA AYU BHAGAWATI RAI mengecek transaksi keuangan dari nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari dan diperoleh data bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018 terdapat dana masuk sejumlah Rp. 2.733.746.196,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) dan ada transaksi pemindahbukuan tanggal 29 Oktober 2018 ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 175-00-0095353-3 atas nama RONNY LORENSZ EBENHAISER DUIL Alias RONNY sejumlah Rp. 2.500.500.000,- (dua milyar lima ratus juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan/keterangan transaksi penempatan deposito dan saat ini rekening tersebut telah ditutup oleh terdakwa.

- Bahwa selama uang Yayasan Pohsanten Lestari sejumlah Rp. 2.500.500.000,- (dua milyar lima ratus juta lima ratus ribu rupiah) yang ditempatkan oleh terdakwa di rekening Bank Mandiri nomor rekening 175-00-0095353-3 atas nama RONNY LORENSZ EBENHAISER DUIL Alias RONNY yang kemudian di buka tabungan deposito berjangka. Bahwa dari bunga deposito sebesar 5,5 % yang masuk setiap bulan dari tanggal 29 November 2018 s/d tanggal 29 Juli 2021 adalah



sejumlah Rp. 265.676.712,24 (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua belas koma dua puluh empat rupiah), sedangkan sisa saldo dalam rekening tersebut adalah sebesar Rp. 4.788.552,- (empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh dua rupiah). Dengan demikian total uang yang terdakwa gunakan dari bunga deposito adalah sejumlah Rp. 260.888.160,24 (dua ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu serratus enam puluh koma dua puluh empat rupiah).

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya memindahkan uang Yayasan Pohsanten Lestari sejumlah Rp. 2.500.500.000,- (dua milyar lima ratus juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 175-00-0095353-3 atas nama RONNY LORENSZ EBENHAISER DUIL Alias RONNY pada saat terdakwa masih sebagai ketua pengurus dari Yayasan Pohsanten Lestari berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0001123.AH.01.04. Tahun 2018, tanggal 29 Januari 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pohsanten Lestari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 375 KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa **RONNY LORENSZ EBENHAISER DUIL alias RONNY**, pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2018, bertempat di Kantor Bank Mandiri KCP Jembrana jalan Ngurah Rai No. 32-34 Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



• Bahwa berawal saksi IDA AYU BHAGAWATI RAI pada tahun 2008 mendirikan Pusat Pelatihan dan Panti Asuhan Pohsanten yang terletak di Banjar Rangdu, Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana namun karena Pusat Pelatihan dan Panti Asuhan Pohsanten belum memiliki badan hukum sehingga pada tahun 2018 dibuatkan akta pendirian Yayasan Pohsanten Lestari oleh Notaris Ni Ketut Sri Widiastuti Narba, SH nomor 255 tanggal 26 Januari 2018 dan terdakwa sebagai Ketua Pengurus Yayasan Pohsanten Lestari dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0001123.AH.01.04.Tahun 2018, tanggal 29 Januari 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pohsanten Lestari dengan susunan susunan pendiri dan organ Yayasan Pohsanten Lestari yaitu :

- a. Pendiri Yayasan atas nama :
 1. Gusti Ngurah Komang Karyadi, S.H.
 2. I Made Agus Suwesnawa;
 3. Ronny Lorensz Ebenhaizer
- b. Susunan Organ Yayasan :
 1. Gusti Ngurah Komang Karyadi selaku ketua Pembina;
 2. Ronny Lorensz Ebenhaizer Duil selaku ketua pengurus;
 3. Gede Eka Prawira selaku sekretaris pengurus;
 4. Ni Kadek Ayu Filia Anggreni selaku bendahara pengurus;
 5. I Made Agus Suwesnawa selaku ketua pengawas;
 6. Suriadi selaku anggota pengawas.

• Bahwa kemudian pada tanggal 16 Oktober 2018, terdakwa bersama dengan almarhum GERRIT J. VERSENDAL datang ke Bank Mandiri KCP Jembrana untuk membuka rekening tabungan baru Bank Mandiri dengan nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari. Dalam dokumen pembukaan rekening tabungan tersebut terdakwa yang tanda tangan selaku yang membuka rekening tabungan tersebut dan tujuan pembukaan rekening tabungan tersebut adalah untuk sumbangan selanjutnya ada dana masuk rekening tabungan Bank Mandiri nomor 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari sejumlah Rp. 2.733.746.196,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) yang berasal dari almarhum GERRIT J. VERSENDAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai Ketua Pengurus Yayasan Pohsanten Lestari pada saat membuka rekening di Bank Mandiri KCP Jembrana tidak pernah menyampaikan kepada pengurus diantaranya saksi I GUSTI NGURAH KOMANG KARYADI selaku ketua pembina dan saksi GEDE EKA PRAWIRA selaku sekretaris pengurus serta terdakwa tidak pernah melaporkan atau memberitahukan baik secara lisan maupun tertulis dalam rapat terkait dengan adanya pembukaan rekening nomor 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari berikut dengan transaksi keuangannya.
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Oktober 2018 terdakwa melakukan pemindahbukuan dana dari rekening bank mandiri nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari ke rekening bank mandiri nomor rekening 175-00-0095355-3 atas nama RONNY LORENSZ EBENHAISER DUIL Alias RONNY sejumlah Rp. 2.500.500.000,- (dua milyar lima ratus juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan/keterangan transaksi penempatan deposito yang ditunjukan kepada rekening terdakwa, dimana slip tersebut adalah slip pemindahan uang dari rekening bank mandiri nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari ke rekening bank mandiri terdakwa dengan nomor rekening 175-00-0095355-3 atas nama RONNY LORENSZ EBENHAISER DUIL Alias RONNY sejumlah Rp. 2.500.500.000,- (dua milyar lima ratus juta lima ratus ribu rupiah). Dalam slip tersebut terdakwa yang tanda tangan selaku orang yang membuka rekening Yayasan Pohsanten Lestari.
- Bahwa kemudian karena terdakwa sebagai Ketua Pengurus Yayasan Pohsanten Lestari tidak pernah melaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatan dan keuangan Yayasan Pohsanten Lestari maka berdasarkan rapat organ Yayasan dan akta Notaris Ni Ketut Sri Widiastuti Narba, SH nomor 276 tanggal 30 Agustus 2019 dan surat Menkumham RI Nomor AHU-AH.01.06-0015474 tanggal 25 September 2019 dilakukan perubahan data Yayasan dengan susunan yaitu:
 1. Gusti Ngurah Komang Karyadi selaku ketua Pembina;
 2. Ida Ayu Bhagawati Rai selaku ketua pengurus;
 3. I Putu EA Mariani selaku sekretaris pengurus;
 4. I Kade Karianti selaku bendahara pengurus;
 5. Gede Eka Prawira selaku ketua pengawas;

Halaman 15 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Ni Putu Ayu Erna Wati selaku anggota pengawas.

- Bahwa setelah saksi IDA AYU BHAGAWATI RAI menjabat sebagai ketua pengurus Yayasan Pohsanten Lestari menggantikan terdakwa, selanjutnya mengecek rekening yang dimiliki oleh Yayasan Pohsanten Lestari di Bank Mandiri KCP Jembrana dan berdasarkan data yang diperoleh dari Bank Mandiri KCP Jembrana bahwa Yayasan Pohsanten Lestari memiliki rekening tabungan pada Bank Mandiri KCP Jembrana dengan nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari. Rekening tersebut dibuka oleh terdakwa
- pada tanggal 16 Oktober 2018 sewaktu menjabat sebagai ketua pengurus dan dalam dokumen pembukaan rekening diketahui bahwa specimen tanda tangan yang ada dalam rekening tersebut hanya specimen tanda tangan dari terdakwa saja, sehingga yang berhak melakukan penarikan dana dari rekening tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi IDA AYU BHAGAWATI RAI mengecek transaksi keuangan dari nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari dan diperoleh data bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018 terdapat dana masuk sejumlah Rp. 2.733.746.196,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) dan ada transaksi pemindahbukuan tanggal 29 Oktober 2018 ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 175-00-0095353-3 atas nama RONNY LORENSZ EBENHAISER DUIL Alias RONNY sejumlah Rp. 2.500.500.000,- (dua milyar lima ratus juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan/keterangan transaksi penempatan deposito dan saat ini rekening tersebut telah ditutup oleh terdakwa.
- Bahwa selama uang Yayasan Pohsanten Lestari sejumlah Rp. 2.500.500.000,- (dua milyar lima ratus juta lima ratus ribu rupiah) yang ditempatkan oleh terdakwa di rekening Bank Mandiri nomor rekening 175-00-0095353-3 atas nama RONNY LORENSZ EBENHAISER DUIL Alias RONNY yang kemudian di buka tabungan deposito berjangka. Bahwa dari bunga deposito sebesar 5,5 % yang masuk setiap bulan dari tanggal 29 November 2018 s/d tanggal 29 Juli 2021 adalah sejumlah Rp. 265.676.712,24 (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua belas koma dua puluh empat rupiah), sedangkan sisa saldo dalam rekening tersebut adalah sebesar Rp. 4.788.552,- (empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan



ribu lima ratus lima puluh dua rupiah). Dengan demikian total uang yang terdakwa gunakan dari bunga deposito adalah sejumlah Rp. 260.888.160,24 (dua ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu seratus enam puluh koma dua puluh empat rupiah).

- Bahwa terdakwa bekerja di Yayasan Pohsanten Lestari sebagai Ketua Pengurus berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0001123.AH.01.04. Tahun 2018, tanggal 29 Januari 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pohsanten Lestari dan uang sejumlah Rp. 2.500.500.000,- (dua milyar lima ratus juta lima ratus ribu rupiah) yang dipindahbukukan oleh terdakwa dari rekening Yayasan Pohsanten Lestari ke rekening pribadi terdakwa adalah uang milik Yayasan Pohsanten Lestari yang berasal dari sumbangan almarhum GERRIT J. VERSENDAL.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 87/Pid.B/2021/PN Nga tanggal 28 Oktober 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Ronny Lorensz Ebenhaizer Duil Alias Ronny tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 87/Pid.B/2021/PN.Nga atas nama Terdakwa Ronny Lorensz Ebenhaizer Duil Alias Ronny tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I GUSTI NGURAH KOMANG KARYADI dibawah sumpah pada pokok nya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi dipenyidik dipertahankan dipersidangan;



- Bahwa Yayasan Pohsanten Lestari memiliki akta pendirian dan ijin dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yaitu Akta pendirian Yayasan Pohsanten Lestari oleh Notaris Ni Ketut Sri Widiastuti Narba, S.H., nomor 255 tanggal 26 Januari 2018 selanjutnya diterbitkan izin berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001123.AH.01.04 Tahun 2018, tanggal 29 Januari 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pohsanten Lestari;
- Bahwa Berdasarkan akta pendirian Yayasan Pohsanten Lestari oleh Notaris Ni Ketut Sri Widiastuti Narba, S.H nomor 255 tanggal 26 Januari 2018 selanjutnya diterbitkan izin berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001123.AH.01.04 Tahun 2018, tanggal 29 Januari 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pohsanten Lestari bahwa susunan Pendiri dan Organ Yayasan yaitu:
 - a. Pendiri Yayasan atas nama :
 - 1. Gusti Ngurah Komang Karyadi, S.H.
 - 2. I Made Agus Suwesnawa;
 - 3. Ronny Lorensz Ebenhaizer
 - b. Susunan Organ Yayasan :
 - 1. Gusti Ngurah Komang Karyadi selaku Ketua Pembina;
 - 2. Ronny Lorensz Ebenhaizer Duil selaku Ketua Pengurus;
 - 3. Gede Eka Prawira selaku Sekretaris Pengurus;
 - 4. Ni Kadek Ayu Filia Anggreni selaku Bendahara Pengurus;
 - 5. I Made Agus Suwesnawa selaku Ketua Pengawas;
 - 6. Suriadi selaku anggota Pengawas.

Maksud dan tujuan Yayasan Pohsanten Lestari adalah di bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan yang mempunyai kegiatan hingga saat ini yaitu panti asuhan yang menampung anak-anak dimana anak-anak panti tersebut disekolahkan hingga kuliah. Selain kegiatan panti asuhan, yayasan Pohsanten Lestari juga memiliki sekolah PAUD/TK dimana anak-anak yang bersekolah di PAUD/TK tersebut tidak dipungut biaya. Oleh karena Terdakwa selaku Ketua Pengurus tidak pernah melaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatan dan keuangan Yayasan Pohsanten Lestari maka dilakukan rapat Pembina dan Pengurus yang memutuskan pergantian susunan kepengurusan Yayasan selanjutnya dibuatkan Akta Notaris Ni Ketut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Widiastuti Narba, S.H nomor 276 tanggal 30 Agustus 2019 dan Surat Menkumham RI Nomor AHU-AH.01.06-0015474 tanggal 25 September 2019 dilakukan perubahan data Yayasan dengan susunan yang baru yaitu :

1. I GUSTI NGURAH KOMANG KARYADI selaku Ketua Pembina;
2. IDA AYU BHAGAWATI RAI selaku Ketua Pengurus,
3. NI PUTU EA MARIANI selaku Sekretaris Pengurus;
4. NI KADE KARIANTI selaku Bendahara Pengurus;
5. GEDE EKA PRAWIRA selaku Ketua Pengawas;
6. NI PUTU AYU ERNA WATI selaku anggota Pengawas.

• Bahwa sebelumnya saksi IDA AYU BHAGAWATI RAI merupakan salah satu pengurus dari Yayasan Giri Asih di Belanda dimana Yayasan Giri Asih Belanda merupakan Yayasan donatur/penyantun beberapa Yayasan yang ada di Kabupaten Jembrana salah satunya Yayasan Giri Asih Melaya. Kemudian pada tahun 2008 saksi IDA AYU BHAGAWATI RAI mendirikan Pusat Pelatihan dan Panti Asuhan Pohsanten yang beralamat di Banjar Rangdu, Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana. Pembangunan panti asuhan tersebut menggunakan bantuan dana dari Yayasan Giri Asih Belanda serta beberapa penyumbang/donatur lainnya dan tanah lokasi Panti Asuhan tersebut diatasnamakan saksi IDA AYU BHAGAWATI RAI karena ibu IDA AYU BHAGAWATI RAI merupakan pendiri Panti Asuhan tersebut. Oleh karena terjadi permasalahan terkait dengan kepengurusan Yayasan Pohsanten yang tidak berjalan dengan baik dikarenakan tidak pernah dilakukan rapat Pembina maupun pengurus serta keuangan Yayasan Pohsanten tidak dikelola oleh Pengurus yayasan melainkan langsung dikelola oleh GERRIT J. VERSENDAL dan THEO MARIANO D. CALAUTTA dimana permasalahan tersebut diurus oleh saksi selaku Pengacara, maka pada tahun 2018 dibuatlah Yayasan baru sesuai dengan akta pendirian Yayasan Pohsanten Lestari yang dibuat oleh Notaris Ni Ketut Sri Widiastuti Narba, SH nomor 255 tanggal 26 Januari 2018 selanjutnya diterbitkan izin berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001123.AH.01.04.Tahun 2018, tanggal 29 Januari 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan

Halaman 19 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pohsanten Lestari dimana dalam kepengurusan tersebut saksi selaku pendiri dan Ketua Pembina serta Terdakwa diangkat sebagai pendiri sekaligus sebagai Ketua Pengurus. Terdakwa diangkat sebagai Ketua Pengurus karena pada tahun 2016 Terdakwa yang merupakan anak asuh panti asuhan dari Yayasan Giri Asih Melaya yang dekat dengan penyantun atas nama GERRIT J. VERSENDAL dan THEO MARIANO D. CALAUTTA. Oleh karena Terdakwa tidak pernah melaporkan dan mempertanggung jawabkan kegiatan, keuangan dan asset Yayasan Pohsanten Lestari kepada saksi selaku Pembina maka pada tanggal 23 Januari 2019 dilakukan rapat gabungan pembina, pengurus dan pengawas yang menghasilkan putusan rapat bahwa Terdakwa diminta mempertanggung jawabkan kegiatan, keuangan dan aset Yayasan Pohsanten Lestari akan tetapi Terdakwa tidak pernah mempertanggungjawabkan kegiatan, keuangan dan aset Yayasan Pohsanten Lestari sehingga pada tanggal 27 Februari 2019 dilakukan rapat gabungan lagi yang memutuskan pemberhentian sementara kepengurusan Terdakwa selaku ketua pengurus dan istrinya bernama NI KADEK AYU FILIA ANGGRENI selaku bendahara pengurus sampai dengan mereka mempertanggung jawabkan kegiatan, keuangan dan aset Yayasan Pohsanten Lestari dan dibuatkan SK Pembina Yayasan Pohsanten Lestari Nomor : 01/SK-PEM/YPLII/2019, tanggal 27 Februari 2019 yang ditandatangani oleh saksi selaku Ketua Pembina. Setelah diberhentikan sementara, Terdakwa tidak membuat laporan pertanggungjawaban akan tetapi melakukan gugatan keperdataan terkait dengan pemberhentiannya sehingga dilakukan rapat gabungan lagi pada tanggal 30 Agustus 2019 yang memutuskan pergantian kepengurusan Yayasan Pohsanten Lestari selanjutnya dituangkan dalam akta Notaris Ni Ketut Sri Widiastuti Narba,SH nomor 276 tanggal 30 Agustus 2019 dan terbit surat Menkumham RI Nomor AHU-AH.01.06-0015474 tanggal 25 September 2019 tentang perubahan data kepengurusan.

- Bahwa sumber sumbangan Yayasan Pohsanten Lestari yaitu ber sumber dari Yayasan Giri Asih Belanda dan sumbangan masyarakat lainnya dimana Yayasan Pohsanten Lestari mempunyai penyantun atau pendana dari Negara Belanda yang perwakilan atau konsultan Yayasan Giri Asih Belanda yang ada di Negara Indonesia



atas nama GERRIT J. VERSENDAL Dana yang bersumber dan yayasan Giri Asih Belanda ditransfer ke rekening milik GERRIT J. VERSENDAL selanjutnya GERRIT J VERSENDAL salurkan kepada Yayasan Pohsanten Lestari. Selain sumbangan dari Yayasan Giri Asih Belanda, sumbangan yang diterima dari masyarakat langsung disalurkan ke Yayasan Pohsanten Lestari yang diterima oleh pengurus Yayasan;

- Bahwa setelah dibuatkan akta pendirian Yayasan Pohsanten Lestari oleh Notaris Ni Ketut Sri Widiastuti Narba, S.H nomor 255 tanggal 26 Januari 2018, saksi memberikan mandat secara lisan kepada 3 (tiga) orang atas nama saksi sendiri, Terdakwa dan I MADE AGUS SUWESNAWA untuk membuka rekening tabungan baru di Bank Mandiri selanjutnya saksi mengambil blangko pembukaan rekening di Bank Mandiri untuk diserahkan ke Notaris Ni Ketut Sri Widiastuti Narba, S.H dan ditandatangani oleh 3 (tiga) orang atas nama saksi sendiri, Terdakwa dan I MADE AGUS SUWESNAWA Akan tetapi Terdakwa tidak melanjutkan mengurus pembukaan rekening tersebut dengan alasan yang tidak jelas. Setelah dilakukan pergantian kepengurusan Yayasan Pohsanten Lestari berdasarkan akta Notaris Ni Ketut Sri Widiastuti Narba, SH nomor 276 tanggal 30 Agustus 2019 dan terkait Surat Menkumham RI Nomor AHU-AH.01.08-0015474 tanggal 25 September 2019 tentang perubahan data kepengurusan, saksi bersama dengan IDA AYU BHAGAWATI RAI selaku Ketua Pengurus yang baru dan bersama I GEDE EKA PRAWIRA selaku Ketua Pengawas mengecek rekening ke Bank Mandiri apakah Yayasan Pohsanten Lestari memiliki rekening tabungan dan berdasarkan data yang diperoleh dari Bank Mandiri KCP Jembrana bahwa Yayasan Pohsanten Lestari memiliki rekening tabungan pada Bank Mandiri KCP Jembrana dengan nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari. Rekening tersebut dibuka oleh Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2018 semasih dirinya menjabat sebagai Ketua Pengurus, dalam dokumen pembukaan rekening yang diperoleh dari Bank Mandiri bahwa specimen tanda tangan yang ada dalam rekening tersebut hanya specimen tanda tangan Terdakwa saja, sehingga yang berhak melakukan penarikan dana dari rekening tersebut cukup Terdakwa seorang saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data yang saksi peroleh dari Bank Mandiri KCP Jembrana, tujuan pembukaan rekening tabungan dengan nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari yang dibuka oleh Terdakwa tersebut adalah untuk sumbangan;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa Yayasan Pohsanten Lestari memiliki rekening di Bank Mandiri KCP Jembrana dengan nomor rekening 175-00- 0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari, kemudian saksi selaku Ketua Pembina bersama dengan Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas mengecek transaksi keuangan dari rekening tersebut dan diperoleh data bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018 terdapat dana masuk sejumlah Rp. 2.733.746.196,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah). Dari dana yang masuk tersebut terdapat transaksi pemindahbukuan tanggal 29 Oktober 2018 ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 175-00-0095353-3 atas nama Terdakwa sejumlah Rp.2.500.500.000,- (dua milyar lima ratus juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan/keterangan transaksi penempatan deposito. Saat ini rekening tersebut telah ditutup oleh Terdakwa dan saldonya kosong;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan atau memberitahukan baik secara lisan maupun tertulis dalam rapat kepada saksi selaku Ketua Pembina dan kepada Pengurus dan Pengawas Yayasan Pohsanten Lestari terkait dengan adanya pembukaan rekening nomor 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari berikut dengan transaksi keuangannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan atau memberitahukan baik secara lisan maupun tertulis dalam rapat terkait dengan adanya transaksi pemindahbukuan tanggal 29 Oktober 2018 ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 175-00-0095353-3 atas nama Terdakwa sejumlah Rp. 2.500.500.000,- (dua milyar lima ratus juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan/keterangan transaksi penempatan deposito tersebut;
- Bahwa Saksi dapat menunjukan dokumen pendirian dan perubahan data Yayasan Pohsanten Lestari berupa :



- a. Akta Pendirian Yayasan Pohsanten Lestari oleh Notaris Ni Ketut Sri Widiastuti Narba, SH nomor 255 tanggal 26 Januari 2018;
 - b. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0001123.AH.01.04.Tahun 2018, tanggal 29 Januari 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pohsanten Lestari;
 - c. Akta Notaris Ni Ketut Sri Widiastuti Narba, S.H nomor 276 tanggal 30 Agustus 2019 tentang perubahan data yayasan Pohsanten Lestari;
 - d. Surat Menkumham RI Nomor AHU-AH.01.06-0015474 tanggal 25 September 2019 dilakukan perubahan data Yayasan Pohsanter Lestari;
- Bahwa perubahan susunan pengurus sekitar bulan Februari tahun 2019;
 - Bahwa setelah setahun berjalan Kepengurusan, di akhir tahun 2018 saksi sebagai Pembina meminta kepada Pengurus harian untuk mengadakan rapat kepada semua komponen dan saksi menanyakan tentang asset Yayasan, namun oleh terdakwa melalui Whatapp saksi diberhentikan sebagai Pembina Yayasan Pohsanten Lestari;
 - Bahwa tidak pernah Ada rapat sama sekali sejak pembentukan kepengurusan pada tahun 2018;
 - Bahwa Yayasan Pohsanten Lestari mempunyai asset yaitu :
 1. Tanah yang terletak Pohsanten yang dijadikan asrama untuk anak-anak yatim ;
 2. Tanah dan bangunan Villa di Perancak yang ditempati oleh GERRIT J. VERSENDAL dan THEO MARIANO D. CALAUTTA;
 3. Mobil Avanza;
 4. Sepeda motor;
 5. Uang Deposito;
 - Bahwa untuk yang tanah yang di Pohsanten tidak ada masalah, namun Tanah yang di Perancak yang ada Villanya, asli dari Sertifikat tanah tersebut oleh Terdakwa diambil di notaris yang dalam catatan notaris tertera bahwa Terdakwa meminjam untuk ditunjukkan kepada GERRIT J. VERSENDAL dan saksi menyuruh agar Terdakwa mengembalikan sertifikat tersebut, namun oleh Terdakwa



dikatakan bahwa Terdakwa telah mendapatkan wasiat berhak atas Villa di Perancak;

- Bahwa Terdakwa menunjukkan sewaktu rapat dan saksi sebagai Pembina meralat karena GERRIT J. VERSENDAL (almarhum) bukanlah pemilik Yayasan tapi merupakan salah satu representasi dari Yayasan yang ada di Belanda, dan wasiat yang ditunjukkan tersebut tidak dibuat dihadapan Notaris, Terdakwa seolah-olah mendapat wasiat sebagai kunci untuk menguasai yayasan;
- Bahwa memang saksi saat itu sebagai Pembina sedangkan Terdakwa sebagai Pengurus di Yayasan Pohsanten Lestari;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2018, karena saksi mendapatkan informasi bahwa ada balik nama rekening Yayasan Pohsanten Lestari menjadi rekening pribadi dan tidak pernah ada pemberitahuan justru yang terjadi berkas yang sudah disiapkan oleh Notaris untuk pembukaan rekening diambil oleh terdakwa dan belum bisa diurus sertifikat tanah di Perancak karena Yayasan Pohsanten Lestari belum menyerahkan dana pengurusan sertifikat;
- Bahwa sampai bulan Desember 2018 tidak ada rapat oleh karenanya saksi mengambil inisiatif, saksi mengundang rapat semua komponen pengurus Yayasan Pohsanten Lestari pada tanggal 23 Januari 2019 dan dalam rapat tersebut Terdakwa hadir;
- Bahwa dalam rapat tersebut, tidak ada keputusan, hanya waktu itu terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa mendapatkan wasiat dari GERRIT J. VERSENDAL bahwa Terdakwa yang berhak atas Villa di Perancak dan saksi sebagai Pembina memerintahkan agar Terdakwa memperbaiki wasiat karena seharusnya Villa tersebut diperuntukkan kepada Yayasan Pohsanten Lestari bukan untuk perseorangan;
- Bahwa saksi membenarkan surat Wasiat dari GERRIT J. VERSENDAL kepada Terdakwa yang ditunjukkan Penuntut Umum;
- Bahwa tidak pernah ada pembukuan dari Bendahara Yayasan Pohsanten Lestari;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak boleh ada penggajian di Yayasan, namun karena terdakwa dan istrinya mendapat kerjasama dari Yayasan Giriasih Belanda, jadi terdakwa mendapatkan gaji;



- Bahwa saat saksi ke Bank Mandiri, menanyakan tentang rekening Yayasan Pohsanten Lestari bersama Edwin sebagai representasi dari keluarga dan Yayasan Giriasih Belanda, dan diketahui bahwa rekening Yayasan Pohsanten Lestari yang seharusnya ada 3 spesimen tandatangan oleh terdakwa dialihkan atas nama dan hanya nama Terdakwa yang tertera di rekening;
- Bahwa pembukaan rekening Yayasan Pohsanten Lestari digunakan untuk pengelolaan keuangan, menampung sumbangan dari Yayasan Pohsanten Lestari untuk santunan anak yatim;
- Bahwa Terdakwa tidak diajak ikut ke bank karena hal tsb merupakan kewajiban notaris dan saat itu Terdakwa berhalangan hadir;
- Bahwa dasar pendirian sebuah yayasan adalah sudah dewasa sekaligus yayasan harus mempunyai kepentingan sosial;
- Bahwa tidak ada pembatasan anggaran Dasar Yayasan yang didirikan orang asing;
- Bahwa kerjasama Yayasan Pohsanten Lestari dengan Yayasan Giriasih Belanda dibuat dari tanggal 26 Januari 2019 yang semestinya setelah bulan Februari 2018 sudah dibuat MOU tentang kerjasamanya tetapi terdakwa belum membuatnya;
- Bahwa dari penelusuran bank, uang sejumlah Rp. 2.500.500.000,- (dua milyar lima ratus juta lima ratus ribu rupiah) memang uang dari Yayasan Giriasih Belanda bukan uang dari GERRIT J.VERSENDAL;
- Bahwa GERRIT J.VERSENDAL dengan THEO MARIANO D. CALAUTTA adalah utusan atau representative dari Yayasan Giriasih Belanda;
- Bahwa tanahnya ada dikuasai Yayasan, namun sertifikatnya dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi dipecat oleh Terdakwa;
- Bahwa penghasilan Yayasan hanya mengandalkan bantuan, tidak ada profit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar mengenai saksi mengenal terdakwa dan keterangan tentang pemindahan deposito;

2. Saksi SURIADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi dipenyidik dipertahankan di persidangan;
- Bahwa berdasarkan penjelasan alm. THEO D. MARIANO (penyantun) bahwa nama saksi dimasukan sebagai anggota pengawas Yayasan Pohsanten Lestari, namun dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota pengawas saksi tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah melaksanakan tugas sebagai anggota Pengawas dan saat ini nama saksi sudah diganti sebagai anggota pengawas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui susunan pendiri dan organ Yayasan Pohsanten Lestari karena saksi hanya bertugas sebagai petugas keamanan villa milik Yayasan Pohsanten Lestari dan tidak pernah melaksanakan tugas sebagai anggota pengawas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Yayasan Pohsanten Lestari memiliki rekening tabungan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengenal akta pendirian Yayasan Pohsanten Lestari oleh Notaris Ni Ketut Sri Widiastuti Narba, S.H nomor 255 tanggal 26 Januari 2018 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0001123.AH.01.04. Tahun 2018, tanggal 29 Januari 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pohsanten Lestari yang ditunjukan kepada saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal pembuatan dan transaksi dalam rekening Bank mandiri dengan nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa membawa mobil milik pak THEO D. MARIANO, selain itu saksi tidak tahu;
- Bahwa Mobil Avanza tersebut milik Pak THEO D. MARIANO, dan oleh pak THEO D. MARIANO terdakwa disuruh untuk balik nama atas nama Yayasan Pohsanten Lestari, namun sampai sekarang mobil tersebut dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu mobil tersebut milik Yayasan atau Pak THEO D. MARIANO;

Halaman 26 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal terdakwa sudah lama sejak saksi kerja di Villa Perancak, karena terdakwa sering berkunjung ke Villa di Perancak menemui Pak THEO D. MARIANO;
- Bahwa Saksi mengenal Pak GERRIT J. VERSENDAL dan Pak THEO D. MARIANO adalah donatur di Yayasan;
- Bahwa selama saksi menjadi Pengawas, saksi tidak pernah diajak rapat;
- Bahwa sejak GERRIT J. VERSENDAL meninggal dunia, sekitar bulan Desember 2020 ada rapat dimana saksi saat itu sudah dikeluarkan oleh Terdakwa dari Villa, maka saksi menyampaikan kepada saksi I Gusti Ngurah Komang Karyadi kemudian oleh saksi I Gusti Ngurah Komang Karyadi, saksi diundang untuk ikut rapat ;
- Bahwa saksi I Gusti Ngurah Komang Karyadi juga dikeluarkan oleh Terdakwa melalui whatsapp;
- Bahwa Saksi dikeluarkan dari Villa di Perancak karena terdakwa mengatakan bahwa Villa sudah tidak punya uang untuk menggaji saksi sehingga saksi di dikeluarkan dari Villa;
- Bahwa saksi dipecat setelah Pak GERRIT J. VERSENDAL;
- Bahwa Terdakwa selain mengasuh anak-anak panti, Terdakwa juga mengelola keuangan Villa;
- Bahwa semasa pak THEO D. MARIANO masih hidup, pernah mengatakan apabila ia meninggal hartanya untuk Yayasan;
- Bahwa saksi selain sebagai petugas keamanan di Villa juga sebagai pengawas di Yayasan Pohsanten Lestari;
- Bahwa Villa Perancak Tidak disewakan, Villa tsb dikunjungi oleh anak-anak panti saja;
- Bahwa sehari-hari anak-anak Panti di Pohsanten, kalau weekend baru ke Villa Perancak;
- Bahwa saksi mendapat gaji perbulan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Pak GERRIT J. VERSENDAL dan THEO D. MARIANO;
- Bahwa setelah GERRIT J. VERSENDAL dan THEO D. MARIANO meninggal, yang memberikan gaji ialah Terdakwa tapi hanya sebulan kemudian saksi dikeluarkan dengan alasan tidak ada uang lagi untuk menggaji saksi;
- Bahwa lupa kapan dikeluarkan;

Halaman 27 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Nga



- Bahwa saksi tidak tahu mengenai wasiat dari GERRIT J.VERSENDAL kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di Villa sejak tahun 2011;
- Bahwa setahu saksi sewaktu Pak GERRIT J.VERSENDAL dan THEO D. MARIANO masih hidup tidak ada bilang kepada saksi bahwa jika mereka sudah tidak ada akan mengalihkan hartanya ke Yayasan;
- Bahwa saksi sebagai pengawas di Panti atau di Villa;
- Bahwa tidak pernah pak THEO MARIANO D. CALAUTTA menceritakan jika panti diserahkan ke terdakwa;
- Bahwa Uang Yayasan di Yayasan Pohsanten yang merupakan representative dari Yayasan Giriasih Belanda;
- Bahwa saksi mengetahui ada hubungan antara Yayasan Pohsanten Lestari dengan Yayasan Giriasih Belanda karena diceritakan Pak GERRIT J.VERSENDAL;
- Bahwa di awal pendirian Yayasan, saksi ditunjuk sebagai Pengawas oleh GERRIT J.VERSENDAL dan THEO MARIANO D. CALAUTTA;
- Bahwa saat itu saksi I Gusti Ngurah Komang Karyadi Sebagai Pembina;
- Bahwa yang mendirikan Yayasan ialah Pak GERRIT J.VERSENDAL dan THEO MARIANO D. CALAUTTA

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar mengenai keterangan saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa yang menunjuk saksi sebagai Pengawas Yayasan;

3. Saksi IDA AYU BHAGAWATI RAI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi dipenyidik dipertahankan di persidangan;
- Bahwa awalnya bahwa pada tahun 2008 didirikan Pusat Pelatihan dan Panti Asuhan Pohsanten oleh saksi yang merupakan pemilik tanah lokasi berdirinya Pusat Pelatihan dan Panti Asuhan Pohsanten yang beralamat di Banjar Rangdu, Desa Pohsanten,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, namun karena Pusat Pelatihan dan Panti Asuhan Ponsanten belum memiliki badan hukum sehingga pada tahun 2018 dibuatkan akta pendirian Yayasan Pohsanten Lestari oleh Notaris Ni Ketut Sri Widiastuti Narba, S.H nomor 255 tanggal 26 Januari 2018 selanjutnya diterbitkan izin berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001123 AH 01.04 Tahun 2018. tanggal 29 Januari 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pohsanten Lestari. Dalam akta dan izin tersebut tercantum pendiri dan organ yayasan yaitu :

- a. Pendiri Yayasan atas nama :
 1. Gusti Ngurah Komang Karyadi, S.H.
 2. I Made Agus Suwesnawa;
 3. Ronny Lorensz Ebenhaiser
- b. Susunan Organ Yayasan :
 1. Gusti Ngurah Komang Karyadi selaku Ketua Pembina;
 2. Ronny Lorensz Ebenhaiser Duil selaku Ketua Pengurus;
 3. Gede Eka Prawira selaku Sekretaris Pengurus;
 4. Ni Kadek Ayu Filia Anggreni selaku Bendahara Pengurus;
 5. I Made Agus Suwesnawa selaku Ketua Pengawas;
 6. Suriadi selaku anggota Pengawas.

Oleh karena RONNY LORENSZ EBENHAISEL DUIL tidak pernah melaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatan dan keuangan Yayasan Pohsanten Lestari maka berdasarkan rapat organ Yayasan akta Notaris Ni Ketut Sri Widiastuti Narba, S. H nomor 276 tanggal 30 Agustus 2019 dan surat Menkumham RI Nomor AHU-AH 01.06-0015474 tanggal 25 September 2019 dilakukan perubahan data Yayasan dengan susunan yaitu

1. I GUSTI NGURAH KOMANG KARYADI selaku Ketua Pembina;
2. IDA AYU BHAGAWATI RAI selaku Ketua Pengurus,
3. NI PUTU EA MARIANI selaku Sekretaris Pengurus;
4. NI KADE KARIANTI selaku Bendahara Pengurus;
5. GEDE EKA PRAWIRA selaku Ketua Pengawas;
6. NI PUTU AYU ERNA WATI selaku anggota Pengawas.



Yayasan Pohsanten Lestari memiliki salah satu penyantun atau penyumbang atas nama GERRIT J. VERSENDAL yang merupakan WNA Belanda dan telah meninggal pada bulan Desember 2018;

- Bahwa Yayasan Pohsanten Lestari mempunyai penyantun atau pendana yaitu Yayasan Gri Asih yang berdomisili di Negara Belanda, dimana perwakilan atau konsultan Yayasan Gri Asih Belanda yang ada di Negara Indonesia atas nama GERRIT J. VERSENDAL. Dan yang bersumber dari yayasan Gri Asih Belanda ditransfer ke rekening milik GERRIT J. VERSENDAL selanjutnya GERRIT J. VERSENDAL salurkan kepada Yayasan Pohsanten Lestari. Selain sumbangan dari Yayasan Gri Asih Belanda, sumbangan yang diterima dari masyarakat langsung salurkan ke Yayasan Pohsanten Lestari yang diterima oleh pengurus Yayasan;
- Bahwa setelah saksi menjabat sebagai Ketua Pengurus Yayasan Pohsanten Lestari menggantikan Terdakwa, selanjutnya saksi mengecek rekening yang dimiliki oleh Yayasan Pohsanten Lestari di Bank Mandiri KCP Jembrana dan berdasarkan data yang saksi peroleh dari Bank Mandiri KCP Jembrana bahwa Yayasan Pohsanten Lestari memiliki rekening tabungan pada Bank Mandiri KCP Jembrana dengan nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari. Rekening tersebut dibuka oleh Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2018 semasih dirinya menjabat sebagai Ketua Pengurus, dalam dokumen pembukaan rekening yang saksi peroleh dari Bank Mandiri bahwa specimen tanda tangan yang ada dalam rekening tersebut hanya specimen tanda tangan Terdakwa saja, sehingga yang berhak melakukan penarikan dana dari rekening tersebut cukup Terdakwa seorang saja;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa Yayasan Pohsanten Lestari memiliki rekening di Bank Mandiri KCP Jembrana dengan nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari, kemudian saksi selaku Ketua Pengurus mengecek transaksi keuangan dari rekening tersebut dan diperoleh data bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018 terdapat dana masuk sejumlah Rp. 2.733.746.196,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah). Dari dana yang masuk tersebut terdapat transaksi pemindahbukuan tanggal 29 Oktober 2018 ke rekening Bank Mandiri nomor rekening



175-00-0095353-3 atas nama RONNY LORENSZ EBENHAISER DUIL (Terdakwa) sejumlah Rp. 2.500.500.000,- (dua milyar lima ratus juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan/keterangan transaksi penempatan deposito. Saat ini rekening tersebut telah ditutup oleh Terdakwa dan saldonya kosong;

- Bahwa berdasarkan penjelasan dari saksi I GUSTI NGURAH KOMANG KARYADI selaku Ketua Pembina dan saksi I GEDE EKA PRAWIRA selaku Sekretaris Pengurus bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan atau memberitahukan baik secara lisan maupun tertulis dalam rapat terkait dengan adanya pembukaan rekening nomor 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari berikut dengan transaksi keuangannya termasuk tidak melaporkan adanya transaksi pemindahbukuan tanggal 29 Oktober 2018 ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 175-00-0095353-3 atas nama RONNY LORENSZ EBENHAISER DUIL (Terdakwa) sejumlah Rp. 2.500.500.000,- (dua milyar lima ratus juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan/keterangan transaksi penempatan deposito tersebut;

- Bahwa saksi dapat menunjukan bukti terkait dengan adanya transaksi pemindahbukuan tanggal 29 Oktober 2018 ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 175-00-0095353-3 atas nama RONNY LORENSZ EBENHAISER DUIL (Terdakwa) sejumlah Rp. 2.500.500.000,- (dua milyar lima ratus juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan/keterangan transaksi penempatan deposito tersebut berupa :

- a. 1 (satu) rangkap dokumen pembukaan rekening Bank mandiri dengan nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari;
- b. 1 (satu) rangkap print out rekening koran Bank mandiri dengan nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari dari tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
- c. 1 (satu) lembar slip pemindahbukuan dari rekening bank mandiri nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari ke rekening bank mandiri nomor rekening 175-00-0095353-3 atas nama RONNY LORENSZ EBENHAISER DUIL sejumlah Rp. 2.500.500.000,- dengan tujuan/keterangan transaksi penempatan deposito;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak yang bersangkutan menjadi anak asuh di Panti asuhan Giriasih yang ada di Melaya sekitar tahun 2001, saat itu Terdakwa masih kecil dan masih jadi murid di sekolah milik Giriasih;
- Bahwa saksi merupakan salah satu bagian dari donatur Giriasih di Belanda;
- Bahwa Yayasan Pohnsanten Lestari terletak di Banjar Rangdu, Desa Pohnsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa terdakwa sebagai salah satu pendiri dan juga sebagai pengurus asrama anak di Yayasan Pohnsanten Lestari;
- Bahwa saat terdakwa di Yayasan Pohnsanten Lestari saksi tidak ikut di organ Yayasan Pohnsanten Lestari;
- Bahwa pada tahun 2000 saksi mengurus Yayasan Giriasih di Belanda, pada tahun 2006 saksi ditugaskan ke Indonesia untuk mencari tanah untuk dipergunakan sebagai panti asuhan yang berdiri sekarang;
- Bahwa keterkaitan antara Yayasan Giriasih Belanda dengan Yayasan Pohnsanten Lestari yaitu Yayasan Pohnsanten Lestari merupakan kepanjangan tangan dari Yayasan Giriasih Belanda;
- Bahwa saksi terlibat di Yayasan Pohnsanten Lestari sejak tahun 2006 sampai 2014;
- Bahwa di Yayasan Pohnsanten Lestari saksi mengurus asrama dan juga sekolah TK (taman Kanak-kanak);
- Bahwa Yayasan Pohnsanten Lestari bergerak di bidang sosial dan pendidikan;
- Bahwa pada tahun 2014 saksi tidak ikut mengurus Yayasan Pohnsanten Lestari, namun pada tahun 2018 saksi ikut meneliti apa yang terjadi di Yayasan Pohnsanten Lestari, ada sesuatu yang tidak benar telah terjadi di Yayasan Pohnsanten Lestari;
- Bahwa Pendiri Yayasan Pohnsanten Lestari yaitu saksi I Gusti Ngurah Komang Karyadi, Pak Agus dan Terdakwa;
- Bahwa pada akhir tahun 2018 konsultan dari Belanda yang bernama Pak Edwin yang ingin bertemu dengan Terdakwa dikarenakan adanya laporan dari Indonesia bahwa Pak GERRIT J. VERSENDAL telah meninggal dunia sehingga Pak Edwin datang ke Indonesia ingin bertemu dengan terdakwa, namun terdakwa selalu

Halaman 32 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Nga



mangkir tidak mau bertemu dengan Pak Edwin yang merupakan utusan dari Yayasan Giriasih Belanda;

- Bahwa Yayasan Giriasih Belanda merupakan salah satu donatur dari Yayasan Pohsanten Lestari;
- Bahwa tidak ada laporan mengenai pengelolaan asset yayasan dari Yayasan Pohsanten Lestari kepada Yayasan Giriasih Belanda;
- Bahwa Aset Yayasan Pohsanten Lestari ialah Tabungan di Bank Mandiri, Villa di Perancak, Mobil dan beberapa sepeda motor;
- Bahwa setelah melihat dan meneliti berkas rekening Yayasan Pohsanten Lestari terdapat uang sekitar Rp. 2.733.746.196,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui jumlah uang tersebut dari membongkar berkas berkas di kantor Villa Perancak milik GERRIT J. VERSENDAL disana ada slip tranferan uang sejumlah uang tersebut;
- **Bahwa uang tersebut bukan uang dari donatur dari Yayasan Giriasih Belanda melainkan donasi dari GERRIT J. VERSENDAL;**
- Bahwa GERRIT J. VERSENDAL merupakan bekas pengurus dari Yayasan Giriasih Belanda yang ingin membantu anak-anak Yayasan Pohsanten Lestari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada rekening lain di Bank Mandiri
- Bahwa yang membuka rekening atas nama Yayasan Pohsanten Lestari tersebut ialah Terdakwa sewaktu masih menjadi pengurus di Yayasan Pohsanten;
- Bahwa mengenai speciemen dalam pembukaan rekening yayasan Pohsanten Lestari dibuka dengan beberapa orang dari organ yayasan, tetapi Pak GERRIT J. VERSENDAL adalah merupakan salah satu nasabah prioritas dari Bank Mandiri, maka rekening Yayasan Pohsanten Lestari dibuka oleh Pak GERRIT J. VERSENDAL dan terdakwa walaupun yang saksi dengar bahwa Ketua Pembina Yayasan Pohsanten Lestari merekomendasi kan specimen tandatangan harus ada 3 orang (saksi I Gusti Komang Ngurah Karyadi, Pak Agus dan terdakwa)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penelusuran di rekening uang sejumlah Rp. 2.500.500.000,- (dua milyar lima ratus juta lima ratus ribu rupiah) dari uang sejumlah Rp. 2.733.746.196,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) yang didepositokan, dan jumlah selisih tersebut dari hasil penelusuran rekening Koran dipergunakan untuk pribadi tidak tahu pastinya, karena terdakwa setiap diundang untuk rapat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Yayasan tidak pernah hadir;
- Bahwa tidak ada laporan keuangan yang dibuat oleh terdakwa;
- Bahwa Asset Yayasan Pohsanten Lestari yang dikuasai oleh terdakwa ada berupa Sertifikat Hak atas tanah Villa di perancak, mobil, sepeda motor dan uang tunai walaupun asset-aset tersebut belum atas nama Yayasan Pohsanten Lestari namun itu adalah diperuntukkan untuk Yayasan Pohsanten Lestari;
- Bahwa belum ada usaha Yayasan mengambil asset-aset tersebut dan asset-aset tersebut masih dikuasai oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak aktif sejak 2014 sampai akhir tahun 2018, kemudian sekitar sekitar bulan Desember 2018 saksi dipanggil kembali untuk meneliti ketidakberesan di Yayasan Pohsanten Lestari;
- Bahwa Saksi diminta tolong oleh Yayasan Giriasih Belanda karena ada ketidakberesan di Yayasan Pohsanten Lestari;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Akta pendirian Yayasan Pohsanten Lestari sekitar bulan Februari;
- Bahwa saksi diminta untuk hadir mengikuti rapat tentang adanya ketidakberesan di Yayasan Pohsanten Lestari, terdakwa juga diundang namun tidak hadir;
- Bahwa Tanggal 30 Agustus 2019 ada rapat terkait pengurusan baru Yayasan Pohsanten Lestari ;
- Bahwa saksi mengetahui tanggal 25 september 2019 ada Surat dari Kemenkum dan HAM tentang perubahan kepengurusan Yayasan;
- Bahwa sewaktu saksi diminta datang ke Indonesia untuk mencari tahu tentang ketidakberesan Yayasan Pohsanten Lestari, saksi belum masuk ke dalam kepengurusan yayasan;

Halaman 34 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya pembukaan rekening di Bank Mandiri;
- Bahwa yang saksi temukan adalah slip penyetoran dana sejumlah sejumlah Rp. 2.733.746.196,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah);
- Bahwa yang meminta rekening Koran Bank Mandiri atas nama Terdakwa ialah Polisi dengan surat kuasa saksi sebagai Ketua Pengurus;
- Bahwa saksi pernah pergi bersama dengan saksi I Gusti Komang Ngurah Karyadi dan Pak Edwin, namun ditolak oleh Bank Mandiri untuk mengecek rekening yayasan;
- Bahwa di Bank Mandiri saksi saat itu belum menjadi Ketua Pengurus Yayasan Pohsanten Lestari menanyakan namun dijawab oleh pihak Bank Mandiri saksi tidak berhak karena bukan Ketua pengurus Yayasan Pohsanten Lestari;
- Bahwa setelah saksi menjadi menjadi Ketua pengurus Yayasan Pohsanten Lestari ke Bank Mandiri dengan membawa dasar Surat dari Kemenkum dan HAM tentang susunan pengurus Yayasan Pohsanten Lestari yang baru;
- Bahwa tujuan saksi ke bank guna meminta data-data rekening milik Yayasan Pohsanten Lestari tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui riwayat dari rekening atas nama Yayasan Pohsanten Lestari maka di dapatkan fakta bahwa uang yang terdapat di rekening Yayasan Pohsanten Lestari yang awalnya sejumlah Rp. 2.733.746.196,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) di depositokan sejumlah 2.500.500.000,- (dua milyar lima ratus juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan/keterangan transaksi penempatan deposito atas nama pribadi Terdakwa;
- Bahwa posisi uang di rekening Yayasan Pohsanten Lestari adalah 0 karena sudah ditutup oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat slip pemindah bukuan dimana pemindah bukuan rekening Yayasan ke rekening pribadi Terdakwa;
- Bahwa di dalam slip pemindahbukuan ada 4 lembar dan terdapat keterangan untuk penempatan deposito atas nama Terdakwa;

Halaman 35 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini kondisi Yayasan Pohsanten Lestari baik, saksi sudah membuka rekening baru di Bank BRI atas nama Yayasan Pohsanten Lestari;
- Bahwa pembukaan rekening di Bank BRI tersebut diperuntukkan Yayasan Pohsanten Lestari, sekolah dan panti;
- Bahwa rekening Yayasan Pohsanten Lestari di Bank BRI Nomornya 0125.01.010 482 537 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari dengan alamat Banjar Rangdu Desa Pohsanten Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana, berlaku 2 tandatangan diantara 2 stempel;
- Bahwa tidak ada Pembukuan secara manual oleh Tedakwa saat Terdakwa menjadi Ketua Pengurus;
- Bahwa SHM tanah yayasan yang di Pohsanten milik pribadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Yayasan Pohsanten Lestari mempunyai rekening khusus;
- Bahwa ada sertifikat yang dibuat di notaris Belanda yang mencantumkan saksi sebagai Sekretaris Yayasan Giri asih Belanda tetapi untuk sekarang saksi tidak bisa menunjukkan karena saksi tidak membawa;
- Bahwa ada MOU antara Yayasan Pohsanten Lestari dengan Yayasan Giri Asih Belanda yang dibuat sekitar tahun 2014;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Gerrit dari tahun 2001 di Belanda;
- Bahwa hubungan kerjasama antara Yayasan Giri Asih belanda dengan Yayasan Pohsanten Lestari adalah di bidang Kemanusiaan;
- Bahwa dasar saksi mengecek uang tersebut di Bank Mandiri ialah karena ada permintaan dari Yayasan Giri Asih belanda karena terdakwa tidak menjalankan uang santunan tersebut dengan baik;
- Bahwa uang tersebut dari Pak Gerrit yang diperuntukkan untuk Yayasan Pohsanten Lestari;
- Bahwa uang tersebut merupakan uang Yayasan Pohsanten Lestari karena disetorkan oleh pak Gerrit ke rekening Yayasan Pohsanten Lestari;
- Bahwa saksi pernah disomasi oleh saksi I Gusti Ngurah Komang Karyadi terkait sertifikat tanah, saksi disangkakan menghilangkan sertifikat tanah tersebut;

Halaman 36 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sertifikat tersebut atas nama saksi sendiri;
- Bahwa setelah saksi resmi jadi pengurus baru saksi laporkan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa merupakan salah satu pendiri Yayasan Pohsanten lestari dari membaca Surat Kemenkum Ham;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar mengenai Terdakwa melapor kepada saudara Edwin terkait meninggalnya Pak Gerrit karena Terdakwa tidak ada melaporkan hal tersebut dan Terdakwa yang tidak pernah membuat laporan keuangan adalah tidak benar ,karena Terdakwa membuat laporan tersebut dan menyerahkan Kepada Pak Gerrit secara pribadi;

4. Saksi GEDE EKA PRAWIRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi dipenyidik dipertahankan di persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya merupakan Ketua Pengurus Yayasan Pohsanten Lestari sedangkan pada saat itu saksi sebagai Sekretaris Pengurus Yayasan Pohsanten Lestari, akan tetapi saat ini saksi tidak lagi menjabat sebagai Sekretaris Pengurus melainkan sebagai Ketua Pengawas Yayasan Pohsanten Lestari dan Terdakwa juga bukan lagi sebagai Ketua Pengurus Yayasan Pohsanten;
- Bahwa Saksi selaku Sekretaris Pengurus Yayasan Pohsanten Lestari mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu mengurus administrasi terkait kegiatan dan pelaporan kegiatan Yayasan Pohsanten Lestari dan sebagai Sekretaris Pengurus, saksi bertanggungjawab kepada Terdakwa selaku Ketua Pengurus Yayasan Pohsanten Lestari;
- Bahwa Yayasan Pohsanten Lestari memiliki Akta Pendirian dan ijin dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yaitu akta pendirian Yayasan Pohsanten Lestari oleh Notaris Ni Ketut Sri Widiastuti Narba, S.H., nomor 255 tanggal 26 Januari 2018



selanjutnya diterbitkan izin berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0001123 AH 01.04. Tahun 2018, tanggal 29 Januari 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pohsanten Lestari dimana dalam akta dan surat tersebut nama saksi tercatat selaku Sekretaris Pengurus Yayasan Pohsanten Lestari;

- Bahwa Berdasarkan akta pendirian Yayasan Pohsanten Lestari oleh Notaris Ni Ketut Sri Widiastuti Narba, S.H nomor 255 tanggal 26 Januari 2018 selanjutnya diterbitkan izin berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001123.AH.01.04 Tahun 2018, tanggal 29 Januari 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pohsanten Lestari bahwa susunan Pendiri dan Organ Yayasan yaitu :

- a. Pendiri Yayasan atas nama :
 1. Gusti Ngurah Komang Karyadi, S.H.
 2. I Made Agus Suwesnawa;
 3. Ronny Lorensz Ebenhaizer
- b. Susunan Organ Yayasan :
 1. Gusti Ngurah Komang Karyadi selaku Ketua Pembina;
 2. Ronny Lorensz Ebenhaizer Duil selaku Ketua Pengurus;
 3. Gede Eka Prawira selaku Sekretaris Pengurus;
 4. Ni Kadek Ayu Filia Anggreni selaku Bendahara Pengurus;
 5. I Made Agus Suwesnawa selaku Ketua Pengawas;
 6. Suriadi selaku anggota Pengawas.

Maksud dan tujuan Yayasan Pohsanten Lestari adalah di bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan yang mempunyai kegiatan hingga saat ini yaitu panti asuhan yang menampung anak-anak dimana anak-anak panti tersebut disekolahkan hingga kuliah. Selain kegiatan panti asuhan, yayasan Pohsanten Lestari juga memiliki sekolah PAUD/TK dimana anak-anak yang bersekolah di PAUD/TK tersebut tidak dipungut biaya. Oleh karena Terdakwa selaku Ketua Pengurus tidak pernah melaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatan dan keuangan Yayasan Pohsanten Lestari maka dilakukan rapat Pembina dan Pengurus yang memutuskan pergantian susunan kepengurusan Yayasan selanjutnya dibuatkan Akta Notaris Ni Ketut Sri Widiastuti Narba, S.H nomor 276 tanggal 30 Agustus 2019 dan



Surat Menkumham RI Nomor AHU-AH.01.06-0015474 tanggal 25 September 2019 dilakukan perubahan data Yayasan dengan susunan yang baru yaitu :

1. I GUSTI NGURAH KOMANG KARYADI selaku Ketua Pembina;
 2. IDA AYU BHAGAWATI RAI selaku Ketua Pengurus,
 3. NI PUTU EA MARIANI selaku Sekretaris Pengurus;
 4. NI KADE KARIANTI selaku Bendahara Pengurus;
 5. GEDE EKA PRAWIRA selaku Ketua Pengawas;
 6. NI PUTU AYU ERNA WATI selaku anggota Pengawas.
- Bahwa sumber sumbangan Yayasan Pohsanten Lestari yaitu ber sumber dari Yayasan Giri Asih Belanda dan sumbangan masyarakat lainnya dimana Yayasan Pohsanten Lestari mempunyai penyantun atau pendana yaitu Yayasan Giri Asih yang berdomisili di Negara Belanda yang perwakilan atau konsultan Yayasan Giri Asih Belanda yang ada di Negara Indonesia atas nama GERRIT J. VERSENDAL Dana yang bersumber dari yayasan Giri Asih Belanda ditransfer ke rekening milik GERRIT J. VERSENDAL selanjutnya GERRIT J. VERSENDAL salurkan kepada Yayasan Pohsanten Lestari. Selain sumbangan dari Yayasan Giri Asih Belanda, sumbangan yang diterima dari masyarakat langsung disalurkan ke Yayasan Pohsanten Lestari yang diterima oleh pengurus Yayasan;
 - Bahwa awalnya setelah disahkan kepengurusan Yayasan Pohsanten Lestari pada tanggal 26 Januari 2018 saksi tidak mengetahui apakah Yayasan Pohsanten Lestari telah memiliki rekening tabungan atau belum karena pembuatan rekening tabungan diurus Terdakwa selaku Ketua Pengurus. Namun setelah dilakukan pergantian kepengurusan Yayasan Pohsanten Lestari berdasarkan akta Notaris Ni Ketut Sri Widiastuti Narba, S.H nomor 276 tanggal 30 Agustus 2019 dan terbit Surat Menkumham RI Nomor AHU-AH.01.06-0015474 tanggal 25 September 2019 tentang perubahan data kepengurusan dimana dalam kepengurusan tersebut Terdakwa digantikan sebagai Ketua Pengurus oleh saksi IDA AYU BHAGAWATI RAI, saksi selaku Ketua Pengawas yang baru bersama dengan saksi IDA AYU BHAGAWATI RAI selaku Ketua Pengurus yang baru dan bersama saksi I GUSTI NGURAH KOMANG KARYADI selaku Ketua Pembina mengecek rekening ke Bank



Mandiri apakah Yayasan Pohsanten Lestari memiliki rekening tabungan atau tidak dan berdasarkan data yang diperoleh dari Bank Mandiri KCP Jembrana bahwa Yayasan Pohsanten Lestari memiliki rekening tabungan pada Bank Mandiri KCP Jembrana dengan nomor rekening 175.00-0094067-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari Rekening tersebut dibuka oleh Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2018 semasih dirinya menjabat sebagai ketua pengurus dan dalam dokumen pembukaan rekening yang diperoleh dari Bank Mandiri bahwa specimen tanda tangan yang ada dalam rekening tersebut hanya specimen tanda tangan Terdakwa saja, sehingga yang berhak melakukan penarikan dana dari rekening tersebut Terdakwa seorang saja;

- Bahwa berdasarkan data yang saksi peroleh dari Bank Mandiri KCP Jembrana, tujuan pembukaan rekening tabungan dengan nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari yang dibuka oleh Terdakwa tersebut adalah untuk sumbangan;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa Yayasan Pohsanten Lestari memiliki rekening di Bank Mandiri KCP Jembrana dengan nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari, kemudian saksi selaku Ketua Pembina bersama dengan Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas mengecek transaksi keuangan dari rekening tersebut dan diperoleh data bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018 terdapat dana masuk sejumlah Rp. 2.733.746.196,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah). Dari dana yang masuk tersebut terdapat transaksi pemindahbukuan tanggal 29 Oktober 2018 ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 175-00-0095353-3 atas nama Terdakwa sejumlah Rp.2.500.500.000,- (dua milyar lima ratus juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan/keterangan transaksi penempatan deposito. Saat ini rekening tersebut telah ditutup oleh Terdakwa dan saldonya kosong;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan atau memberitahukan baik secara lisan maupun tertulis dalam rapat kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Pohsanten Lestari terkait dengan adanya pembukaan rekening nomor 175-00-



0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari berikut dengan transaksi keuangannya.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan atau memberitahukan baik secara lisan maupun tertulis dalam rapat terkait dengan adanya transaksi pemindahbukuan tanggal 29 Oktober 2018 ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 175-00-0095353-3 atas nama Terdakwa sejumlah Rp 2.500.500.000,00 (dua milyar lima ratus juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan keterangan transaksi penempatan deposito tersebut;
- Bahwa Saksi dapat menunjukan dokumen pendirian dan perubahan data Yayasan Pohsanten Lestari berupa :
 - a. Akta Pendirian Yayasan Pohsanten Lestari oleh Notaris Ni Ketut Sri Widiastuti Narba, SH nomor 255 tanggal 26 Januari 2018;
 - b. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0001123.AH.01.04.Tahun 2018, tanggal 29 Januari 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pohsanten Lestari;
 - c. Akta Notaris Ni Ketut Sri Widiastuti Narba, S.H nomor 276 tanggal 30 Agustus 2019 tentang perubahan data yayasan Pohsanten Lestari;
 - d. Surat Menkumham RI Nomor AHU-AH.01.06-0015474 tanggal 25 September 2019 dilakukan perubahan data Yayasan Pohsanter Lestari;
- Bahwa saksi dapat menunjukan bukti terkait dengan adanya transaksi pemindahbukuan tanggal 29 Oktober 2018 ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 175-00-0095353-3 atas nama RONNY LORENSZ EBENHAISER DUIL (Terdakwa) sejumlah Rp. 2.500.500.000,- (dua milyar lima ratus juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan/keterangan transaksi penempatan deposito tersebut berupa :
 - a. 1 (satu) rangkap dokumen pembukaan rekening Bank mandiri dengan nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari;
 - b. 1 (satu) rangkap print out rekening koran Bank mandiri dengan nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pohsanten Lestari dari tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2019;

- c. 1 (satu) lembar slip pemindahbukuan dari rekening bank mandiri nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari ke rekening bank mandiri nomor rekening 175-00-0095355-3 atas nama RONNY LORENSZ EBENHAISER DUIL sejumlah Rp. 2.500.500.000,- dengan tujuan/keterangan transaksi penempatan deposito;
- Bahwa selain uang yang ada dalam transaksi rekening bank mandiri nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari, Yayasan Pohsanten Lestari memiliki kekayaan lainnya berupa :
 - a. Tanah yang diatasnya berdiri bangunan panti asuhan dan PAUD/TK yang berlokasi Banjar Rangdu, Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana sesuai dengan sertifikat hak milik Nomor 1796/Pohsanten atas nama pemegang hak IDA AYU BHAGAWATI RAI Tanah tersebut telah dilakukan pelepasan hak oleh IDA AYU BHAGAWATI RAI kepada Yayasan Pohsanten Lestari berdasarkan akta pelepasan hak Notaris Ni Ketut Sri Widiastuti Narba, S.H Nomor 26 tanggal 06 Juli 2018 namun sampai dengan saat ini belum dilakukan peralihan hak atas tanah tersebut karena belum ada biaya;
 - b. Tanah yang diatasnya berdiri bangunan vila yang berlokasi Banjar Dangin Berawah, Desa Perancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana sesuai dengan sertifikat hak milik Nomor 1418/Perancak atas nama pemegang hak saya sendiri | GEDE EKA PRAWIRA. Tanah tersebut telah dibuatkan akta pelepasan hak oleh saya I GEDE EKA PRAWIRA kepada Yayasan Pohsanten Lestari berdasarkan akta pelepasan hak Notaris Ni Ketut Sri Widiastuti Narba, S.H Nomor 129 tanggal 17 Desember 2018 namun sampai dengan saat ini belum dilakukan peralihan hak atas tanah tersebut karena sertifikat hak milik yang asli masih dikuasai oleh RONNY LORENS EBENHAISER DUIL;
 - Bahwa Uang sejumlah Rp. 2.733.746.196,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) yang masuk ke rekening bank mandiri nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten

Halaman 42 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari belum dicatat ke dalam aset/Kekayaan Yayasan Pohsanten Lestari karena tidak pernah dilaporkan oleh Terdakwa dan masih dikuasai oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi kenal terdakwa sekitar tahun 2016;
- Bahwa Pada tahun 2017 saksi dan sponsor yang menunjuk Terdakwa sebagai pengganti saksi;
- Bahwa tahun 2014 Yayasan Pohsanten Lestari sudah berbadan Hukum;
- Bahwa Yang saksi maksud sponsor adalah mereka merupakan representative dari Yayasan Giriasih Belanda untuk yayasan di Indonesia, mereka selain dari yayasan Giriasih Belanda juga secara pribadi menjadi donatur;
- Bahwa Saksi bertugas mengawasi kepengurusan di Yayasan Pohsanten Lestari;
- Bahwa Villa di Perancak punya Pak Gerrit pribadi, tetapi Villa tersebut akan dihibahkan kepada Yayasan Pohsanten Lestari tetapi Pak Gerrit hanya secara lisan mengatakannya, di SHM Villa tersebut atas nama saksi, dan setahun sebelum beliau meninggal di berwasiat kepada saksi agar Villa ini di hibahkan ke Yayasan Pohsanten Lestari;
- Bahwa uang santunan dari Yayasan Giriasih Belanda masuk ke rekening Yayasan Pohsanten Lestari;
- Bahwa rekening bank atas nama Yayasan Pohsanten Lestari hanya untuk sumbangan-sumbangan saja;
- Bahwa selama kepengurusan terdakwa di Yayasan Pohsanten Lestari tidak ada laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan keuangan;
- Bahwa uang sejumlah sekitar Rp. 2.500.500.000,- (dua milyar lima ratus juta lima ratus riaranbu rupiah) yang dipindahbukukan;
- Bahwa tanah tersebut masih atas nama saksi Ida Ayu Bhagawati Rai yang diberikan secara cuma-cuma untuk Yayasan Pohsanten Lestari oleh beliau;
- Bahwa tanah tersebut belum dibaliknama ke atas nama Yayasan Pohsanten Lestari;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi tidak aktif di Yayasan Pohsanten Lestari;

Halaman 43 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan informasi terkait pembukaan rekening pemindahbukuan dari Yayasan Pohsanten Lestari ke rekening terdakwa di kantor VillaPerancak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pak Gerrit meninggal dunia sekitar Desember 2018;
- Bahwa pada bulan November 2018 saksi sempat bertemu dengan Pak Gerrit di Villanya;
- Bahwa setelah Pak Gerrit meninggal dunia, saksi dipanggil saksi I Gusti Ngurah Komang Karyadi untuk membicarakan tentang masalah Yayasan Pohsanten Lestari, saat itu Terdakwa hadir juga;
- Bahwa dari rapat pada tanggal 23 Januari 2019 belum ada hasilnya cuma pada waktu itu kami menanyakan pada terdakwa tentang laporan pertanggungjawaban keuangan Yayasan Pohsanten Lestari, namun terdakwa malah memperlihatkan surat wasiat yang kata terdakwa dibuat oleh Pak Gerrit;
- Bahwa surat tersebut dalam bahasa Inggris, saksi terjemahkan yaitu Pak Gerrit mewasiatkan kepada terdakwa untuk asset-aset yang dimiliki oleh Pak Gerrit;
- Bahwa SHM Villa Perancak ada di Terdakwa berawal ketika Pak Gerrit mengatakan akan menghibahkan Villa tersebut ke Yayasan Pohsanten Lestari dan sertifikat tersebut diserahkan ke notaries untuk dibalik nama ke atasnama Yayasan Pohsanten Lestari, namun menurut informasi dari notaris dan ada pula catatan di notaris, bahwa SHM villa Perancak diambil dengan alasan bahwa akan dipakai Pak Gerrit sehingga sampai saat ini SHM tanah tersebut masih dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada tahun 2019;
- Bahwa saksi Bhagawati beli tanah untuk Yayasan pohsanten Lestari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menunjuk saksi sebagai sekretaris di Yayasan Pohsanten Lestari;
- Bahwa uang yang dialihkan oleh terdakwa merupakan uang dari Pak Gerrit sebagai donatur Yayasan Pohsanten Lestari;
- Bahwa hubungannya antara Yayasan Giri Asih Belanda dengan Yayasan Pohsanten Lestari ialah Yayasan Pohsanten Lestari merupakan perpanjangan dari Yayasan Giriasih Belanda;

Halaman 44 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Nga



- Bahwa asset-aset yang pernah diberikan oleh Yayasan Giriasih Belanda ialah dana berupa uang untuk pengembangan di Yayasan Pohsanten Lestari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar Terdakwa menunjuk saksi sebagai Sekretaris terkait dan tidak benar saksi tidak tahu siapa yang menunjuknya sebagai sekretaris dan serta saksi mendapatkan mandat dari saksi Pak Ngurah Karyadi untuk mengurus SHM Villa Perancak agar beralih ke Yayasan Pohsanten Lestari itu juga tidak benar ;

5. Saksi NI KADEK AYU FILIA ANGGRENI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena memiliki hubungan keluarga yaitu saksi merupakan istri Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi dipenyidik dipertahankan di persidangan;
- Bahwa dalam Yayasan Pohsanten Lestari saksi menjabat sebagai Bendahara Pengurus berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001123.AH.01.04 Tahun 2018, tanggal 29 Januari 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pohsanten Lestari, akan tetapi terkait dengan akta pendirian Yayasan Pohsanten Lestari saksi tidak mengetahuinya. Namun pada tanggal 14 Februari 2019 saksi diberhentikan sebagai Bendahara namun saksi tidak pernah menerima surat pemberhentian saksi sebagai Bendahara pada Yayasan Pohsanten Lestari;
- Bahwa Struktur Kepengurusan Yayasan Pohsanten Lestari berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001123.AH.01.04 Tahun 2018, tanggal 29 Januari 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pohsanten Lestari yang pernah saksi baca yaitu :
 - a. Ketua Pembina atas nama I GUSTI NGURAH KOMANG KARYADI, S.H
 - b. Ketua Pengurus atas nama RONNY LORENSZ EBENHAISER DUIL yang merupakan suami saksi sendiri.
 - c. Sekretaris Pengurus atas nama GEDE EKA PRAWIRA.



d. Bendahara Pengurus atas nama NI KADEK AYU FILIA ANGGRENI (saksi sendiri)

e. Ketua Pengawas atas nama I MADE AGUS SUWESNAWA.

f. Anggota Pengawas atas nama SURIADI.

- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bendahara dalam Yayasan Pohsanten Lestari karena saksi tidak pernah dilibatkan dalam mengurus keuangan dalam Yayasan Pohsanten Lestari oleh Terdakwa. Saya hanya dilibatkan dalam hal mengurus anak-anak panti asuhan pada Yayasan Pohsanten Lestari;

- Bahwa saksi jelaskan bahwa alm. GERRIT J. VERSENDAL dan alm. THEO MARIANO DE CALOUTA merupakan penyantun atau pendana untuk Yayasan Pohsanten Lestari, dimana setiap kebutuhan yayasan diberikan dana oleh alm. GERRIT J. VERSENDAL dan alm. THEO MARIANO DE CALOUTA kepada Terdakwa selaku Ketua Pengurus untuk dikelola guna kepentingan Yayasan dan setiap Terdakwa melaporkan penggunaan keuangan kepada alm. GERRIT J. VERSENDAL dan alm. THEO MARIANO DE CALOUTA selaku orang yang memberikan dana, jika demikian yang mengurus keuangan dalam Yayasan Pohsanten Lestari adalah Terdakwa selaku Ketua Pengurus.

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan berdirinya Yayasan Pohsanten Lestari, yang saksi ketahui bahwa awalnya pada tahun 2016 suami saksi yaitu Terdakwa ditugaskan oleh alm. GERRIT J.VERSENDAL dan alm. THEO MARIANO DE CALOUTA sebagai pengurus Panti Asuhan Pohsanten dan karena saat tersebut saksi sedang hamil,maka saksi ikut tinggal bersama dengan Terdakwa di Panti Asuhan Pohsanten. Seiring waktu berjalan, pada tahun 2018 saksi melihat Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 0001123 AH.01.04 Tahun 2018, tanggal 29 Januari 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pohsanten Lestari ditempel di papan pengumuman Panti Asuhan Pohsanten dimana dalam surat keputusan tersebut nama saksi terantum sebagai Bendahara Pengurus, sedangkan suami saksi yaitu Terdakwa tercantum sebagai Ketua Pengurus Saat itu baru saksi mengetahui bahwa terhadap Panti Asuhan Pohsanten telah dibuatkan badan hukum Yayasan Pohsanten Lestari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Yayasan Pohsanten Lestari memiliki rekening Bank atau tidak karena saksi tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan keuangan dalam Yayasan Pohsanten Lestari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pembuatan dan transaksi dalam rekening Bank mandiri dengan nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak pernah melihat berupa 1 (satu) lembar slip pemindahbukuan dari rekening bank mandiri nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 175-00-0095355-3 atas nama Terdakwa sejumlah Rp. 2.500.500.000 (dua milyar lima ratus juta lima ratus ribu rupiah), dengan tujuan/keterangan transaksi penempatan deposito yang ditunjukkan kepada saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Aset Yayasan Pohsanten Lestari adalah uang saja;
- Bahwa Terdakwa suami saksi kerja di Yayasan Pohsanten Lestari dan dia bekerja dengan Pak Gerrit, dimana Pak Gerrit adalah bos disana;
- Bahwa Lokasi Yayasan Pohsanten Lestari di Banjar Rangdu, Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa setahu saksi bergerak sendiri bersama dengan Pak Theo karena Pak Theo sudah meninggal pada bulan April 2018 maka Terdakwa suami saksi dan saksi bekerja dengan pak Gerrit;
- Bahwa setahu saksi hanya kerja di Panti saja bukan di Yayasan Pohsanten Lestari hanya saksi pernah melihat kertas yang memuat nama saksi dan terdakwa yang notabene suami saksi yang mencantumkan nama saksi di papan pengumuman di panti;
- Bahwa Saksi tidak tahu tugas Bendahara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui aporan yang dibuat kepada pak Gerrit sebagai pribadi atau Pengurus Yayasan Pohsanten Lestari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa uang yang diberikan dan siapa yang mengurus Yayasan Pohsanten Lestari;

Halaman 47 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah panti asuhan tempat saksi bekerja bernaung atau tidak di bawah Yayasan Pohsanten Lestari;
- Bahwa donator panti adalah Pak Gerrit dan Pak Theo;
- Bahwa Terdakwa diberi kewenangan untuk mengelola keuangan terhadap uang yang diberikan Pak Gerrit;
- Bahwa panti Asuhan tersebut bernaung di bawah Yayasan Pohsanten Lestari;
- Bahwa saksi ikut tinggal di Panti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa uang yang diberikan Pak Gerrit diberikan secara transfer atau tunai;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dengan pengelolaan keuangan, karena saksi fokus dengan anak;
- Bahwa saksi pernah bertemu sekali saja dengan saksi Gede Eka Prawira;
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal keuangan di panti dan bagaimana menyimpan uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat stempel Yayasan Pohsanten Lestari;
- Bahwa Pak Gerrit dan Pak Theo sering ke panti;
- Bahwa setelah pak Gerrit meninggal, Terdakwa ada pernah bercerita tentang surat wasiat dari Pak Gerrit;
- Bahwa Pak Gerrit meninggal pada tanggal 31 Desember 2018;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan Surat Wasita tersebut dimana Surat Wasiat tersebut dalam bahasa Inggris dan Indonesia;
- Bahwa inti dari Surat Wasiat ialah pak Gerrit memberikan otoritas kepada terdakwa untuk mengurus asset pribadi Pak Gerrit berupa Villa di Perancak, Mobil Avanza berwarna merah, kemudian yang saksi tahu, Pak Gerrit cerita kalau ke Belanda dan sudah menjual rumahnya di Belanda dan Pak Gerrit membawa uang hasil penjualan rumahnya ke Bali;
- Bahwa gaji bulanan terdakwa sebagai anak buah dari Pak Gerrit sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta) rupiah;
- Bahwa selama di panti, Terdakwa pernah membuat laporan keuangan panti;

Halaman 48 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Nga



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

6. Saksi I PUTU WANDRA ADNYANA S.Pd., dibawah sumpah pada pokok nya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi dipenyidik dipertahankan di persidangan;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait permasalahan tindak pidana mengalihkan kekayaan yayasan berupa uang atau barang maupun kekayaan lain secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus dan pengawas;
 - Bahwa pada Bank Mandiri KCP Jembrana saksi menjabat sebagai Customer Service Representative (CSR) sejak tanggal 01 April 2015 hingga saat ini dengan tugas saksi ialah :
 - a. Melayani nasabah dalam hal pembukaan rekening dan ATM;
 - b. Menangani penanganan komplain dari nasabah,
 - c. Melayani nasabah dalam hal pembukaan tabungan deposito, tabungan giro dan semua jenis tabungan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 16 Oktober 2018 pada saat Terdakwa membuka rekening tabungan di Bank Mandiri KCP Jembrana dimana Terdakwa merupakan salah satu nasabah di Bank Mandiri KCP Jembrana tempat saksi bekerja;
 - Bahwa rekening tabungan yang dibuat oleh sebuah Yayasan di Bank Mandiri termasuk rekening tabungan bisnis non perorangan yang mempunyai fasilitas. Adapun syarat dan ketentuan pembukaan rekening tabungan bisnis mandiri non perorangan oleh sebuah yayasan yaitu :
 - a. Setoran awal Rp. 1.000.000,-
 - b. Saldo minimum akhir bulan Rp. 10.000.000,-
 - c. Saldo ditahan Rp.10.000,-
 - d. Pemilik rekening Non Perorangan yaitu Yayasan
 - e. Menyerahkan fotocopi dan memperlihatkan dokumen asli
- Non Perorangan :
- 1) NPWP



- 2) Akte Pendirian
- 3) Anggaran Dasar dan perubahan terakhir
- 4) Surat Kuasa penunjukkan pengelolaan rekening
- 5) Bukti identitas diri pemberi & penerima kuasa

f. Biaya administrasi rekening bulanan Rp. 12.500,-

g. Biaya admin tambahan untuk saldo di bawah minimum Rp. 25.000,-

- Bahwa yang melakukan pembukaan atas rekening tersebut adalah Terdakwa selaku Ketua Pengurus Yayasan Pohsanten Lestari;

- Bahwa yang bertugas sebagai petugas Customer Service Representative (CSR) terkait dengan pembukaan rekening Bank mandiri dengan nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari adalah saksi sendiri;

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa rekening tabungan Bank mandiri dengan nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari adalah tabungan bisnis mandiri dengan proses pembukaan rekening yaitu pada tanggal 16 Oktober 2018 oleh Terdakwa selaku Ketua Pengurus Yayasan Pohsanten Lestari datang ke kantor Bank Mandiri KCP Jembrana yang beralamat di Jln Ngurah Rai, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana dengan membawa kelengkapan dokumen pembukaan rekening berupa:

- a. Foto copy dan menunjukan asli salinan akta Notaris Ni Ketut Sri Widiastuti Narba, S.H. Nomor 255 tanggal 26 Januari 2018 tentang pendirian Yayasan Pohsanten Lestari;

- b. Foto copy dan menunjukan asli surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0001123.AH.01.04 tahun 2018 tanggal 29 Januari 2018 tentang pengesahan pendirian badan hukum Yayasan pohsanten lestari,

- c. Foto copy dan menunjukan asli identitas KTP pengurus Yayasan Pohsanten Lestari sesuai dengan akta pendirian atas nama :

1. RONNY LORENSZ EBENHAISER DUIL selaku Ketua Pengurus,
2. GEDE EKA PRAWIRA selaku sekretaris pengurus;



3. NI KADEK AYU FILIA ANGGRENI selaku bendahara pengurus

d. NPWP yayasan Pohsanten Lestari

selanjutnya Terdakwa mengisi formulir pembukaan rekening dan menyetor saldo awal. Setelah itu rekening tabungan telah aktif dan bisa digunakan untuk transaksi keuangan;

- Bahwa data yang harus diisi/ditulis dalam formulir pembukaan rekening tabungan Bank mandiri dengan nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari yaitu :

- a. Kolom kartu contoh tanda tangan nasabah perusahaan yang ditulis oleh RONNY LORENSZ EBENHAISER DUIL

- b. Kolom kartu contoh tanda tangan nasabah perorangan yang diisi

- c. Kolom aplikasi pembukaan rekening produk dana non perorangan yang diisi oleh Terdakwa ;

- Bahwa tujuan pembukaan dan tujuan penggunaan dana rekening tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari adalah untuk sumbangan/ pengumpulan dana untuk Yayasan.

- Bahwa setelah rekening tabungan Bank mandiri dengan nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari tersebut dibuka oleh Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2018, ada dana masuk dari transaksi pemindahbukuan rekening sejumlah Rp.2.733.746.196,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) dimana dana tersebut merupakan setoran awal untuk memenuhi persyaratan pembukaan rekening;

- Bahwa terkait dengan penyetoran dana sejumlah Rp. 2.733.746.196, (dua milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) pada tanggal 16 Oktober 2018 ke rekening Bank mandiri dengan nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari tidak dapat kami jelaskan karena transaksi tersebut merupakan transaksi pemindah bukuan dari pihak lain, sehingga bukti setoran/pemindahbukuan harus dimintakan kepada pihak pengirim. Dalam hal transaksi yang dilakukan oleh pihak pengirim tersebut



berikut dengan bukti-bukti tansaksinya merupakan rahasia Bank yang wajib dirahasiakan oleh pihak Bank, oleh sebab itu Bank Mandiri tidak dapat menjelaskan terkait dengan siapa yang menyetorkan serta tujuan penyetoran dana tersebut;

- Bahwa saksi kenal dengan 1 (satu) lembar slip yang ditunjukkan kepada saksi dimana slip tersebut adalah slip pemindahbukuan dana dari rekening bank Mandiri nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari ke rekening bank mandiri nomor rekening 175-00-0095355-3 atas nama Terdakwa sejumlah Rp.2.500.500.000,- (dua milyar lima ratus juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan/keterangan transaksi penempatan deposito. Sesuai dengan slip tersebut bahwa transaksi dilakukan oleh Terdakwa melalui petugas teller Bank mandiri KCP Jembrana saat tersebut;

- Bahwa persyaratan untuk dapat melakukan transaksi penarikan atau pemindahan dana dari rekening bank mandiri nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pahsanten Lestari hanya dapat dilakukan oleh Terdakwa seorang saja karena yang didaftarkan pada saat pembukaan rekening tanggal 16 Oktober 2018 sebagai yang berhak mewakili Yayasan Pohsanten Lestari hanya Terdakwa dengan mengisi formulir pada blangko penarikan atau pemindahbukuan. Selain Terdakwa tidak diperbolehkan melakukan transaksi penarikan ataupun pemindahbukuan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari tersebut;

- Bahwa rekening Bank mandiri dengan nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari disertai dengan kartu ATM dengan nomor kartu ATM 4837 9688 0140 5365. Kartu ATM tersebut dibuat pada saat pembukaan rekening tanggal 16 Oktober 2018 atas permintaan dari Terdakwa. Tanpa permintaan dari Terdakwa maka kartu ATM tidak dibuat;

- Bahwa tidak dibuatkan surat kuasa dari pengurus Yayasan Pohsanten Lestari yang lainnya kepada Terdakwa selaku Ketua Pengurus untuk melakukan pembukaan rekening sekaligus mendaftarkan specimen tanda tangannya seorang saja terkait dengan pembukaan rekening Bank mandiri dengan nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari. Pada saat



itu Terdakwa menunjukan asli KTP dari pengurus lainnya atas nama saksi GEDE EKA PRAWIRA (Sekretaris) dan saksi NI KADEK AYU FILIA ANGGRENI (Bendahara), sehingga atas dasar tersebut kami dari pihak Bank Mandiri berpendapat bahwa pengurus lainnya sudah mengetahui dan menyetujui Terdakwa untuk melakukan pembukaan rekening sekaligus mendaftarkan specimen tanda tangannya seorang saja. Selain itu juga kami mengacu kepada pasal 16 ayat (5) dan pasal 18 (2) anggaran dasar Yayasan Pohsanten Lestari kami berpendapat bahwa jika pengurus lainnya berhalangan hadir maka Ketua Pengurus berwenang mewakili Yayasan.

- *Bahwa saat ini rekening tabungan bank mandiri nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari tersebut tidak aktif lagi karena telah ditutup atas permintaan Terdakwa. Dapat saksi jelaskan bahwa Yayasan Pohsanten Lestari belum melengkapi persyaratan dokumen tambahan berupa izin operasional dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana namun pihak Bank Mandiri memberikan kebijakan kepada nasabah Terdakwa untuk melengkapi izin operasional paling lambat 3 (tiga) bulan setelah rekening dibuka, apabila izin operasional tidak dilengkapi maka pihak Bank Mandiri akan memberitahukan kepada nasabah agar nasabah mengajukan permohonan penutupan rekening dan nasabah Terdakwa menyetujui untuk dilakukan penutupan rekening. sehingga pada tanggal 10 April 2019 rekening tabungan Bank Mandiri nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari tersebut ditutup atas permintaan Terdakwa selaku Ketua Pengurus yayasan Pohsanten Lestari dan seluruh sisa saldonya ditarik oleh Terdakwa .*

- Bahwa tabungan deposito pada Bank Mandiri ada 2 (dua) cara yaitu secara langsung datang ke Bank atau nasabah membuka tabungan deposito melalui aplikasi e-channel pada mobile banking Mandiri. Mekanisme dan syarat ketentuannya yaitu nasabah sebelum membuka tabungan deposito wajib memiliki rekening tabungan pada Bank Mandiri sebagai rekening asal dana tabungan deposito. Setelah itu nasabah melengkapi administrasi berupa :

- a. KTP yang berdomisili sama dengan kantor cabang atau kantor cabang pembantu tempat dibukanya tabungan deposito,



jika domisilinya berbeda maka nasabah wajib melampirkan surat keterangan domisili dari Pemerintah setempat;

b. Nasabah mengisi formulir pembukaan tabungan deposito;

c. Menyetorkan dana deposito dengan ketentuan jika tabungan deposito melalui kantor cabang minima Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan jika melalui e-channel aplikasi mobile banking minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Setelah itu nasabah mendapatkan bunga tabungan deposito yang diterima setiap bulan oleh nasabah dengan cara langsung masuk ke tabungan deposito sebagai dana pokok atau dapat masuk ke rekening asal;

- Bahwa saksi mulai bekerja di Bank Mandiri sejak tahun 2012;
- Bahwa Yayasan Pohsanten Lestari terletak di Banjar Rangdu, Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa pembukaan rekening di Bank bank Mandiri dapat dilakukan atas nama perseorangan atau Yayasan dan harus menunjukkan NPWP asli;
- Bahwa yang membuka rekening Yayasan Pohsanten Lestari tersebut adalah Terdakwa dan rekening tersebut atas nama Yayasan Pohsanten Lestari;
- Bahwa pada waktu Terdakwa membuka rekening di bank saat itu hanya ada 1 (satu) Customer Service yaitu saksi sendiri dan saksi juga yang membantu Terdakwa membuka rekening;
- Bahwa kalau mengacu pada AD/ART yang terdapat dalam Akta Pendirian Yayasan Pohsanten Lestari, disebutkan apabila ada Pengurus lainnya berhalangan hadir maka cukup seorang Pengurus boleh membuka rekening;
- Bahwa sesuai dengan Akta Pendirian maka jika Pengurus Yayasan berhalangan hadir bila diwakilkan oleh Pengurus dan diverifikasi melalui telepon;
- Bahwa kolom aplikasi pembukaan rekening yang perlu diisi adalah nama yayasan, tempat pendirian, alamat kantor yayasan, bisang usaha, susunan manajemen, jenis tabungan;
- Bahwa dana masuk ke rekening saat pembukaan rekening dengan jumlah Rp.2.733.746.196,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh



tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui sumbernya darimana;
- Bahwa Teller yang bertanggung jawab atas pemindahbukuan uang dalam rekening yayasan ke rekening pribadi terdakwa;
- Bahwa syarat untuk menarik dana dari 1 rekening ke rekening lainnya adalah orang yang berwenang yaitu sebagai Pengurus Yayasan;
- Bahwa yang diperbolehkan menarik rekening sesuai dengan specimen yang tertera yaitu Terdakwa maka hanya Terdakwa saja yang bisa menarik;
- Bahwa tidak perlu ada Surat Kuasa dari Pengurus Yayasan untuk membuka rekening;
- Bahwa untuk mengantisipasi apabila dikemudian hari ada kasus tertentu misal Perbuatan Melawan Hukum yang berkaitan dengan pembukaan rekening, kami (bank Mandiri) sudah melihat dokumen aslinya selain itu melalui telepon kami juga sudah konfirmasi kepada salah satu pengurus lain di Yayasan Pohsanten Lestari yaitu saya konfirmasi ke Bendahara Yayasan;
- Bahwa sekarang rekening tersebut tidak aktif karena tidak memenuhi dokume lain dalam pembukaan rekening yaitu tidak ada dokumen izin operasional;
- Bahwa ada SOP apabila dalam 3 bulan tidak memenuhi syarat tambahan maka rekening tersebut harus ditutup;
- Bahwa sisa saldo di rekening yayasan sekitar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa sisa uang Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tersebut ditarik secara tunai sehingga sekarang saldonya sudah tidak ada;
- Bahwa Rekening atas nama Yayasan Pohsanten Lestari terlebih dahulu dibuka baru kemudian rekening Deposito atas nama Terdakwa;
- Bahwa yang membuka rekening hanya Terdakwa seorang diri saja tanpa pak gerrit;
- Bahwa Terdakwa ke Bank mandiri untuk membuka rekeningSE kitar tanggal 16 Oktober 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyetujui dan menandatangani Surat Pernyataan Isinya apabila dalam 3 bulan tidak dipenuhi syarat-syarat tersebut maka rekening akan ditutup;
- Bahwa saat Terdakwa datang kembali ke Bank Mandiri dengan tujuan pemindahbukuan saksi langsung memproses;
- Bahwa rekening Bank Mandiri nomor rekening 175-00-0095355-3 atas nama RONNY LORENSZ EBENHAISER DUIL (Terdakwa);
- Bahwa setoran awalnya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun dikarenakan Terdakwa mau deposito sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sehingga ditambah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga di rekening terdakwa total uang berjumlah Rp. 2.500.500.000,- (dua milyar lima ratus juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa proses atau ketentuan dari Bank Mandiri terkait dipindah bukukan dari rekening Yayasan ke rekening pribadi sesuai dengan specimen atas pembukaan rekening yayasan dengan membawa stempel yayasan;
- Bahwa yang memberikan persetujuan pemindahbukuan rekening tersebut teller atas persetujuan Kepala Cabang Bank Mandiri;
- Bahwa dari pembukaan awal rekening Yayasan Pohsanten Lestari ada Rp. 2.733.746.196,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) dipindah sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) masih terdapat sisa saldo;
- Bahwa surat deposito berjangka, sudah dibukukan ke dalam rekening atas nama Terdakwa dengan jangka waktu 3 bulan dengan bunga 5,5 % setiap bulannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar terkait :

- Keterangan saksi tentang pembukaan rekening Yayasan, pada saat itu Terdakwa ditemani oleh Pak Gerrit bukan sendirian ke Bank Mandiri;
- Keterangan saksi tentang sumber dana sejumlah Rp. 2.733.746.196,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus



empat puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) tersebut bersumber dari rekening Pak Gerrit ;

- Keterangan saksi tentang Terdakwa menghadap Customer service sendirian adalah tidak benar, Terdakwa bersama dengan Pak Gerrit yang duduk bersebelahan dengannya di meja customer service;
- Sewaktu pemindahan uang dari rekening yayasan ke rekening pribadi adalah atas permintaan Pak Gerrit sehingga ketika membuka rekening deposito memang atas masukan dari Pak Gerrit untuk mendepositokan uang sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Untuk keterangan pembukaan ATM adalah inisiatif dari Pak Gerrit bukan terdakwa;

7. Saksi SENDHY ANDESETYA PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi dipenyidik dipertahankan di persidangan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sebagai Pengurus Yayasan Pohsanten Lestari yang mempunyai rekening tabungan di Bank Mandiri KCP Jembrana pada saat saksi bertugas sebagai Pjs. Branch Manager Bank Mandiri KCP Jembrana;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Pjs. Branch Manager Bank Mandiri KCP Jembrana 16 Oktober 2018 berdasarkan Surat Detasering (Penugasan sementara) Nomor R11.Ar KTA HC/1225/2018, tanggal 15 Oktober 2018 karena saat tersebut Branch Manager Bank Mandiri KCP Jembrana melaksanakan cuti ibadah Haji selama 1 (satu) bulan, sehingga saksi kembali melaksanakan tugas di posisi sebelumnya di electronic chanel officer Bank Mandiri Area Kuta Raya pada tanggal 16 Nopember 2018 setelah Branch Manager Bank Mandiri KCP Jembrana selesai melaksanakan cuti ibadah haji. Akan tetapi saksi baru mulai aktif bertugas pada tanggal 18 Oktober 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi pada saat bertugas sebagai Pjs. Branch Manager Bank Mandiri KCP Jembrana yaitu :
 - a. Memastikan kegiatan operasional Cabang berjalan dengan lancar
 - b. menyetujui pembukaan rekening tabungan;
 - c. menyetujui transaksi berupa penarikan dana, pemindahbukuan, penyetoran yang jumlah transaksinya melebihi limit kewenangan teller.
- Bahwa rekening tabungan yang dibuat oleh sebuah Yayasan di Bank mempunyai fasilitas diantaranya mandiri termasuk rekening tabungan bisnis non perorangan yang mempunyai fasilitas diantaranya :
 - a. Tersedia dalam mata uang Rupiah dan US Dollar
 - b. Dilengkapi dengan Kartu Mandiri Debit dan Layanan e-Banking Mandiri : SMS Banking, Internet Banking, Mandiri Call;
 - c. Gratis biaya transfer dana antar rekening Bank Mandiri secara otomatis;
 - d. Buku Tabungan dilengkapi deskripsi dan keterangan transaksi yang lebih jelas dan lengkap;
 - e. Penarikan dan penyetoran dapat dilakukan di seluruh Cabang Mandiri di Indonesia
- Bahwa adapun syarat dan ketentuan pembukaan rekening tabungan bisnis mandiri non perorangan oleh sebuah yayasan yaitu :
 - a. Setoran awal Rp. 1.000.000,-
 - b. Saldo minimum akhir bulan Rp. 10.000.000,-
 - c. Saldo ditahan Rp.10.000,-
 - d. Pemilik rekening Non Perorangan yaitu Yayasan
 - e. Menyerahkan fotocopi dan memperlihatkan dokumen asli Non Perorangan :
 - 1) NPWP
 - 2) Akte Pendirian
 - 3) Anggaran Dasar dan perubahan terakhir
 - 4) Surat Kuasa penunjukkan pengelolaan rekening
 - 5) Bukti identitas diri pemberi & penerima kuasa
 - f. Biaya administrasi rekening bulanan Rp. 12.500,-
 - g. Biaya admin tambahan untuk saldo di bawah minimum Rp. 25.000,-



- Bahwa prosedur atau mekanisme pemindahbukuan dana dari rekening yang dimiliki oleh sebuah Yayasan yaitu awalnya pengurus Yayasan sesuai yang tercantum dalam specimen tanda tangan dalam buku tabungan datang ke Bank mandiri selanjutnya mengisi dan menandatangani slip perintah pemindahbukuan ditambahkan dengan stempel Yayasan (sesuai specimen). Setelah itu slip diajukan ke teller untuk diproses, jika transaksi melebihi limit teller maka teller meminta persetujuan kepada pejabat yang berwenang sesuai limit. Setelah disetujui dan slip ditandatangani pejabat berwenang. Kemudian teller memproses transaksi tersebut dengan cara memverifikasi kartu ATM rekening tersebut ke mesin pinpat yang nantinya nasabah tersebut akan memasukan pin sesuai kartu ATMnya. Jika pin sudah benar maka transaksi berhasil diproses dan divalidasi, setelah itu slip ditandatangani oleh teller kemudian lembar pertama untuk arsip teller, sedangkan lembar 2 dan 3 untuk nasabah;
- Bahwa saksi mengenal 1 (satu) lembar slip pemindahbukuan dana tanggal 29 Oktober 2018 dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 175-00-0095355-3 atas nama RONNY LORENSZ EBENHAISER DUIL (Terdakwa) sejumlah Rp. 2.500.500.000,- (dua milyar lima ratus juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan/keterangan transaksi penempatan deposito yang diperlihatkan kepada saksi karena slip tersebut ditandatangani oleh saksi selaku Pjs.Branch Manager saat tersebut.
- Bahwa saksi jelaskan, seingat dan sepengetahuan saksi, berdasarkan 1 (satu) lembar slip pemindah bukuan dana tanggal 29 Oktober 2018 tersebut, tercantum nama RONNY LORENSZ EBENHAISER DUIL (Terdakwa) dan saksi tidak ingat apakah RONNY LORENSZ EBENHAISER DUIL (Terdakwa) datang seorang diri atau ditemani orang lain.
- Bahwa saksi jelaskan, seingat dan sepengetahuan saksi, berdasarkan 1 (satu) lembar slip pemindahbukuan dana tanggal 29 Oktober 2018 tersebut, yang menandatangani slip transaksi tersebut adalah Terdakwa sesuai dengan spesimen di Buku Tabungan dengan dilengkapi stempel yayasan pohsanten lestari. Adapun tahapan pemindahbukuan tersebut yaitu Terdakwa melengkapi slip



perintah pemindahbukuan selanjutnya ditandatangani oleh Terdakwa lalu diajukan kepada teller saat tersebut atas nama NI PUTU DIAN OKTARINI, selanjutnya teller menyerahkan slip tersebut kepada saksi selaku atasan (Branch Manager) untuk dimintakan persetujuan karena transaksi diatas limit kewenangan teller (didasar sepuluh juta rupiah). Setelah saksi setuju dan slip saksi tanda tangani, selanjutnya teller memproses transaksi tersebut, setelah transaksi sukses kemudian teller menanda tangani slip pemindah bukuan. Slip pemindah bukuan dibuat rangkap tiga yaitu lembar 1 (untuk teller) lembar 2 dan 3 untuk nasabah;

- Bahwa saksi jelaskan, sesuai prosedur bahwa Terdakwa saat melaksanakan transaksi tersebut wajib membawa dan mengisi slip perindah bukuan, buku tabungan, kartu ATM, stempel yayasan pohnanten lestari dan KTP asli yang bersangkutan (RONNY LORENSZ EBENHAISER DUIL) yang diturujukan kepada teller;
- Bahwa pembukaan rekening yayasan boleh salah satu orang Pengurus;
- Bahwa pemindahbukuan rekening dari rekening Yayasan ke rekening Terdakwa sudah sesuai SOP;
- Bahwa saksi sudah memeriksa kembali berkas pemindahan dari rekening Yayasan Pohnanten Lestari ke rekening Terdakwa sudah sesuai dengan rekening pembukaan awal dan pengurus dan juga membawa stempel, dan KTP asli;
- Bahwa Uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu) dari total uang sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang didepositokan adalah saldo mengendap di rekening;
- Bahwa uang Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) khusus untuk penempatan deposito;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar terkait tentang slip pemindahbukuan itu dengan stempel yayasan padahal menurut terdakwa tanpa stempel yayasan;

8. Saksi OKA WIRAWAN SUDHARMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah atau semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi dipenyidik dipertahankan di persidangan;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa memang benar pada tanggal 10 April 2019 sekira pukul 08.00 wita saksi menghubungi Terdakwa selaku Ketua Yayasan Pohsanten Lestari melalui handphone menanyakan terkait ijin operasional atas nama Yayasan Pohsanten Lestari yang menjadi salah satu syarat pembukaan rekening. akan tetapi Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ijin operasional atas nama Yayasan Pohsanten Lestari belum bisa dilengkapi, sehingga sesuai Surat Pernyataan di awal saat pembukaan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari yang menyatakan akan melengkapi ijin operasional dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pembukaan rekening. Atas dasar itu maka saksi meminta Terdakwa selaku Ketua Pengurus Yayasan Pohsanten Lestari untuk melakukan penutupan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari;
- Bahwa Dokumen yang dilengkapi untuk melakukan penutupan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari saat tersebut yaitu :
 - a. Surat permohonan penutupan rekening dari Yayasan Pohsanten Lestari tanggal 10 April 2019
 - b. Mengisi aplikasi umum penutupan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari dengan specimen tanda tangan atas nama Terdakwa yang sesuai dengan specimen tanda tangan pada saat pembukaan rekening beserta stempelnya;
 - c. Identitas Terdakwa selaku Ketua Pengurus Yayasan Pohsanten Lestari;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Branch Manager Bank Mandiri cabang Jembrana;
- Bahwa sesuai dengan Surat Permohonan dari Yayasan Pohsanten Lestari sudah ditutup sejak tahun 2019 karena Yayasan Pohsanten Lestari belum memenuhi syarat adanya izin operasional, maka oleh karena belum bisa memenuhi syarat tersebut maka

Halaman 61 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening atas nama Yayasan Pohsanten Lestari ditutup, padahal sudah diberikan tempo untuk memenuhi syarat selama jangka waktu 3 (tiga) bulan;

- Bahwa sewaktu rekening Yayasan ditutup masih ada sisa saldo sejumlah Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), namun secara detail saya tidak tahu;
- Bahwa menurut dokumen yang ada, setelah penutupan rekening maka sisa saldo di rekening ditarik secara tunai oleh Terdakwa;
- Bahwa ada Surat Permohonan dari Terdakwa terkait penutupan rekening Yayasan dan yang menandatangani surat tersebut ialah Terdakwa;
- Bahwa rekening bisa dibuka walaupun belum memenuhi syarat izin operasional;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 2.733.746.196,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) dan itu menjadi rahasia bank;
- Bahwa saat dilakukan penyitaan uang oleh Polisi uang dalam rekening deposito masih ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sisa uang di rekening Terdakwa untuk penempatan deposito tersebut sekarang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar terkait tentang :

- Keterangan saksi tentang penutupan rekening yayasan bukan dari saya tapi dari pihak Bank kemudian dibuatkan rekening baru atas nama saya (menurut saksi memang saksi yang menelepon Pak Ronny untuk menutup rekening karena terbentur izin operasional sesuai SOP Bank);
- Keterangan saksi tentang ditutupnya rekening yayasan lalu dibuatkan rekening atas nama Ronny untuk menampung uang sisa saldo di rekening yayasan sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) (menurut saksi tetap pada keterangannya, bahwa ada slip penarikan tunai dari terdakwa);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **A.A. NGURAH WIRASILA, S.H.,M.H**, dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa ditugaskan sebagai Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Udayana sejak Tahun 2015 sampai sekarang. LKBH yang saya pimpin lebih bersifat pengabdian yang merupakan perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang ke III, yaitu "Pengabdian Masyarakat". Sudah banyak LKBH FH Unud menerima konsultasi Hukum, baik bersifat perseorangan maupun kelompok (contoh Kasus Lembaga Perkreditan Desa Susut - Bangli). Bahkan diminta oleh klien LKBH FH unud untuk mencari Penasehat Hukum yang dapat dipercaya dan benar-benar memperjuangkan hak- haknya sebagai klien;
- Bahwa menurut pendapat Ahli perbuatanTerdakwa terkait selaku Ketua Pengurus yang mengalihkan kekayaan yayasan berupa uang atau barang maupun kekayaan lain secara langsung atau tidak langsung kepada pengurus telah memenuhi unsur Pasal 5 UU No. 16/2001 jo UU No. 28/2004 serta Telah memenuhi unsur pidana dan pemidaan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 16/2001 jo UU No. 28/2004 bahkan dapat dilapis dengan Pasal 375 KUHP yang menyatakan bahwa : "*Penggelapan yang dilakukan orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan atau dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun* " Jadi jelas perbuatan itu adalah perbuatan yang bertentangan atau perbuatan yang bersifat melawan hukum, oleh karena kekayaan itu adalah milik Yayasan ;
- Bahwa pendapat ahli bahwa uang sejumlah Rp. 2.733.746.196,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) tersebut merupakan kekayaan Yayasan Pohsanten Lestari karena uang tersebut merupakan uang sumbangan dari GERRIT J. VERSENDAL;
- Bahwa Ahli jelaskan dari sudut pemberi hibah dalam hal ini GERRIT J. VERSENDAL sejak saat yang bersangkutan menghibahkan hartanya kepada Yayasan Pohsanten Lestari, secara yuridis sejak saat itu dirinya sudah tidak berhak lagi atas harta yang dihibahkan apalagi sudah masuk ke rekening atas nama Yayasan Pohsanten Lestari. Dari segi hukum acara surat wasiat yang dibuat



tidak kuat dijadikan alat bukti dengan alasan tidak adanya saksi dalam adanya pembuatan surat wasiat tersebut sehingga persyaratan formal dan material tidak terpenuhi dalam surat wasiat tersebut. Dari segi hukum administrasi negara bahwa tanda tangan GERRIT J VERSENDAL harus mengena materai yang ditempel dalam surat wasiat tersebut, sedangkan dalam surat wasiat tersebut tanda tangan GERRI J. VERSENDAL tidak mengena materai sehingga dalam hukum administrasi negara surat tersebut cacat administrasi. Dari segi kemanfaatan dana ketika Terdakwa memindahkan dana yang ada dalam rekening pribadi atas nama Terdakwa tidak diperuntukan untuk kepentingan yayasan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak mengerti tentang pendapat ahli sehingga terdakwa tidak menanggapi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya serta dipertahankan di sidang ini;
- Bahwa berdasarkan akta pendirian Yayasan Pohsanten Lestari oleh Notaris Ni Ketut Sri Widiastuti Narba, S.H nomor 255 tanggal 26 Januari 2018 dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0001123.AH.01.04.Tahun 2018, tanggal 29 Januari 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pohsanten Lestari saksi tercatat bertugas atau menjabat sebagai pendiri sekaligus sebagai Ketua Pengurus Yayasan Pohsanten Lestari. Akan tetapi pada kenyataannya Yayasan Pohsanten Lestari tersebut hanya diatas kertas (tidak beroperasi) layaknya sebuah Yayasan semestinya). karena Terdakwa bekerja sebagai Kepala Panti Asuhan Pohsanten dan mengurus anak-anak panti asuhan serta melaporkan Laporan Keuangan serta semua laporan kegiatan kepada GERRIT J. VERSENDAL selaku penyumbang, pengatur dan orang yang paling berwenang kepada anak-anak panti asuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan GERRIT J. VERSENDAL pada tahun 2005 saat Terdakwa lulus sekolah SMA, dimana saat tersebut Terdakwa merupakan anak panti asuhan Giri Asih Melaya, Kecamatan Melaya sedangkan GERRIT J. VERSENDAL merupakan penyumbang di Panti Asuhan Giri Asih Melaya. Pada saat tahun 2005 setelah Terdakwa lulus sekolah SMA, Terdakwa dikuliahkan oleh GERRIT J. VERSENDAL selama 2 tahun di Akademi Pariwisata Triatma Jaya yang berlokasi di Daerah Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Kemudian pada tahun 2015 Terdakwa bertemu kembali dengan GERRIT J. VERSENDAL dan pada tahun 2016 karena kepala panti asuhan Pohsanten atas nama saksi GEDE EKA PRAWIRA mengundurkan diri, sehingga Terdakwa diajak untuk bekerja di Panti Asuhan Pohsanten oleh GERRIT J. VERSEDANDAL sebagai Kepala panti asuhan menggantikan saksi GEDE EKA PRAWIRA. Namun saat ini GERRIT J. VERSEDANDAL telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 30 Desember 2018. Selain itu Terdakwa juga sebagai orang kepercayaan GERRIT J. VERSEDAL baik secara pekerjaan atau urusan pribadinya mengenal surat-surat penting setelah GERRIT J. VERSENDAL meninggal dunia;
- Bahwa pada akhir tahun 2016 Terdakwa diajak bekerja di Panti Asuhan Pohsanten sebagai kepala panti asuhan oleh GERRIT J. VERSENDAL menggantikan saksi GEDE EKA PRAWIRA. Kemudian berdasarkan penjelasan dari Dinas Sosial Kabupaten Jembrana bahwa panti asuhan harus memiliki izin operasional, sehingga Terdakwa melaporkan penjelasan tersebut kepada Asuhan. Kemudian pada tanggal 26 Januari 2018 Terdakwa diperintahkan oleh GERRIT J. VERSENDAL selaku orang yang mempekerjakan Terdakwa untuk datang ke Kantor Notaris Ni Ketut Sri Widiastuti Narba, S.H. untuk tanda tangan, sehingga pada hari itu Terdakwa datang ke Kantor Notaris Ni Ketut Sri Widiastuti Narba, S.H untuk tanda tangan akta pendirian Yayasan Pohsanten Lestari nomor 255 tanggal 26 Januari 2018 dimana dalam akta tersebut Terdakwa tercatat sebagai pendiri dan Ketua Pengurus Yayasan Pohsanten Lestari;
- Bahwa berdasarkan akta pendirian Yayasan Pohsanten Lestari oleh Notaris Ni Ketut Sri Widiastuti Narba, SH., nomor 255 tanggal 26 Januari 2018 dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-

Halaman 65 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0001123.AH.01.04 Tahun 2018, tanggal 29 Januari 2018 tentang
Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Yayasan Pohsanten
Lestari, susunan pendiri dan organ Yayasan Pohsanten Lestari yaitu

- a. Pendiri Yayasan atas nama :
 1. Gusti Ngurah Komang Karyadi, S.H.
 2. I Made Agus Suwesnawa;
 3. Ronny Lorensz Ebenhaizer
- b. Susunan Organ Yayasan :
 1. Gusti Ngurah Komang Karyadi selaku Ketua Pembina;
 2. Ronny Lorensz Ebenhaizer Duil selaku Ketua Pengurus;
 3. Gede Eka Prawira selaku Sekretaris Pengurus;
 4. Ni Kadek Ayu Filia Anggreni selaku Bendahara Pengurus;
 5. I Made Agus Suwesnawa selaku Ketua Pengawas;
 6. Suriadi selaku anggota Pengawas.

Sepengetahuan Terdakwa bahwa Yayasan Pohsanten Lestari hanya mengurus Panti Asuhan Pohsanten saja dan Terdakwa tidak pernah bertemu sekalipun dengan saksi I GUSTI NGURAH KOMANG KARYADI dan I MADE AGUS SUWESNAWA. Selain itu anggota pengurus yang lainnya tidak pernah sekalipun bekerja selayaknya sebuah Yayasan yang seharusnya. sehingga hanya Terdakwa sendiri yang bekerja sebagai Kepala Panti Asuhan Pohsanten;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah susunan pendiri dan organ Yayasan Pohsanten Lestari sesuai yang saudara sebutkan diatas masih aktif kepengurusannya hingga saat ini, namun sejak tanggal 14 Februari 2019 Terdakwa diberhentikan sepihak sebagai Kepala Panti Asuhan, sebagai Ketua Pengurus Yayasan Pohsanten Lestari dan sebagai eksekutif Yayasan Pohsanten Lestari tanpa alasan yang jelas berdasarkan surat tanggal 13 Februari 2019 yang ditandatangani oleh EDWIN STOKKERMANS selaku anggota Direksi Yayasan Giri Asih Belanda dan berdasarkan surat tanggal 13 Februari 2019 tentang agenda rapat Pohsanten Lestari yang ditandatangani oleh saksi GEDE EKA PRAWIRA, saksi IDA AYU BHAGAWATI RAI, EDWIN STOOKERMANS, SURIYADI dan saksi NGURAH KARYADI;
- Bahwa setelah Terdakwa diberhentikan sebagai Ketua Pengurus Yayasan Pohsanten Lestari, Terdakwa melakukan gugatan keperdataan ke Pengadilan Negeri Negara dengan gugatan agar Terdakwa kembali sebagai Ketua Pengurus Yayasan Pohsanten Lestari dan telah diputus



oleh Pengadilan Negeri Negara bahwa gugatan Terdakwa tidak diterima (NO) sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 36/Pdt.G/2019/PN.Nga, tanggal 01 Agustus 2019;

- Bahwa Yayasan Pohsanten Lestari pernah memiliki rekening tabungan yaitu rekening tabungan Bank mandiri dengan nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari namun rekening tersebut telah ditutup 6 (enam) bulan kemudian atas perintah pihak Bank;
- Bahwa dapat Terdakwa ceritakan bahwa awalnya GERRIT J. VERSENDAL berkehendak untuk membuka rekening tabungan atas nama Yayasan Pohsanten Lestari, namun sebenarnya tidak diijinkan oleh Bank Mandiri untuk membuka rekening karena Yayasan Pohsanten Lestari tidak memiliki ijin operasional, akan tetapi akhirnya dari pihak Bank Mandiri mengijinkan untuk membuka rekening tabungan dengan syarat Yayasan Pohsanten Lestari harus menyelesaikan ijin operasional selama 6 (enam) bulan setelah rekening tabungan dibuka, jika tidak maka rekening akan ditutup. Kemudian pada tanggal 16 Oktober 2018 Terdakwa bersama dengan GERRIT J. VERSENDAL datang ke Bank Mandiri KCP Jembrana untuk membuka rekening tabungan baru. Saat tersebut dibuatkan rekening tabungan Bank mandiri dengan nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari. Dalam dokumen pembukaan rekening tabungan tersebut Terdakwa yang tanda tangan selaku yang membuka rekening tabungan tersebut. Setelah rekening tabungan tersebut dibuka, buku rekening dan kartu ATM dipegang oleh GERRIT J. VERSENDAL dan setiap ada penarikan dana dari rekening tersebut Terdakwa lakukan atas perintah dari GERRIT J. VERSENDAL;
- Bahwa Dokumen yang Terdakwa lengkapi untuk melakukan pembukaan rekening tabungan Bank mandiri dengan nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari tersebut yaitu :
 - a. Foto copy dan menunjukan asli salinan akta Notaris Ni Ketut Sri Widiastuti Narba, S.H. Nomor 255 tanggal 26 Januari 2018 tentang pendirian Yayasan Pohsanten Lestari;
 - b. Foto copy dan menunjukan asli surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-



0001123 AH 01.04 tahun 2018 tanggal 29 Januari 2018 tentang pengesahan pendirian badan hukum Yayasan Pohsanten Lestari;

c. Foto copy identitas KTP pengurus Yayasan Pohsanten Lestari sesuai dengan akta pendirian atas nama :

- 1) RONNY LORENSZ EBENHAISER DUIL EBENHAISER selaku Ketua Pengurus.
- 2) GEDE EKA PRAWIRA selaku Sekretaris Pengurus;
- 3) NI KADEK AYU FILIA ANGGRENI selaku Bendahara Pengurus.

d. NPWP Yayasan Pohsanten Lestari;

Selanjutnya saya mengisi formulir pembukaan rekening dan menyetor saldo awal. Setelah itu rekening tabungan telah aktif dan bisa digunakan untuk transaksi keuangan.

- Bahwa Terdakwa pergi ke Bank Mandiri bersama Pak Gerrit sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Tujuan pembukaan rekening tabungan dan tujuan penggunaan dana rekening tabungan Bank Mandiri nomor 175-00-0094057-5 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari tersebut adalah untuk sumbangan sesuai dengan dokumen pembukaan rekening tanggal 16 Oktober 2018;
- Bahwa setelah rekening tabungan Bank Mandiri nomor 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari tersebut dibuka selanjutnya ada dana masuk rekening tabungan Bank Mandiri nomor 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari sejumlah Rp. 2.733.746.196,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah), dimana uang tersebut merupakan uang pribadi GERRIT J. VERSENDAL yang dipindahkan dari rekening Bank Mandiri atas nama GERRIT J. VERSENDAL karena rekeningnya ditutup sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengenal dokumen berupa 1 (satu) rangkap dokumen pembukaan rekening Bank mandiri dengan nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari yang ditunjukkan kepada saya tersebut, dimana dokumen itu merupakan dokumen pembukaan rekening tabungan Bank Mandiri atas nama Yayasan Pohsanten Lestari yang Terdakwa buka pada tanggal 16 Oktober 2018 dan dalam dokumen pembukaan rekening tersebut Terdakwa yang menandatangani (sebagai pembuka rekening);



- Bahwa Terdakwa mengenal dokumen berupa 1 (satu) lembar slip pemindahbukuan tanggal 29 Oktober 2019 dari rekening bank mandiri nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 175-00-0095355-3 atas nama Terdakwa sejumlah Rp. 2.500.500.000,- tujuan/keterangan transaksi penempatan deposito yang ditunjukkan kepada Terdakwa, dimana slip tersebut adalah slip pemindahan uang dari rekening bank mandiri nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari ke rekening bank mandiri milik saya dengan nomor rekening 175-00-0095355-3 atas nama Terdakwa sejumlah Rp. 2.500.500.000,- (dua milyar lima ratus juta lima ratus ribu rupiah). Dalam slip tersebut Terdakwa yang tanda tangan selaku orang yang membuka rekening Yayasan Pohsanten Lestari;
- Bahwa uang yang didepositokan sesuai dengan slip pemindahbukuan tanggal 29 Oktober 2019 dari rekening bank mandiri nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari ke rekening bank mandiri nomor rekening 175-00-0095355-3 atas nama Terdakwa sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan surat deposito berjangka Bank Mandiri dengan Nomor seri : AE 236621, nomor rekening 175-02-0011749-6 tanggal 29 Oktober 2018 atas nama Terdakwa Alamat Banjar Melaya Krajan, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah). sedangkan sisanya sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) masih tersimpan di rekening bank mandiri nomor rekening 175-00-0095355-3 atas nama Terdakwa Jumlah tersebut juga ditentukan atas kehendak GERRIT J. VERSENDAL;
- Bahwa tidak ada Pengurus Yayasan Pohsanten Lestari lainnya yang mengetahui terkait dengan pembukaan rekening tabungan bank mandiri nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari beserta dengan transaksi pemindahan uang sejumlah Rp. 2.500.500.000,- (dua milyar lima ratus juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening bank mandiri nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari ke rekening bank mandiri nomor rekening 175-00-0095355-3 atas nama Terdakwa. Pembukaan dan transaksi rekening tersebut hanya Terdakwa yang mengetahui karena



saat itu yang mendampingi GERRIT J. VERSENDAL dan bekerja di panti asuhan hanya Terdakwa saja;

- Bahwa dari tabungan deposito berjangka Bank Mandiri dengan Nomor seri AE 236621, nomor rekening 175-02-0011749-6 tanggal 29 Oktober 2018 atas nama Terdakwa, senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) Terdakwa mendapatkan suku bunga sebesar 5,5% (lima koma lima persen) pertahun yang dibayar setiap bulan terhitung mulai bulan Nopember 2018 s/d saat ini yang masuk setiap bulan ke rekening bank mandiri nomor rekening 175-00-0095355-3 atas namaTerdakwa;
- Bahwa dari bunga tabungan deposito yang masuk ke rekening bank mandiri nomor rekening 175-00-0095355-3 atas nama Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah bunga deposito masuk ke rekening bank mandiri nomor rekening 175-00-0095355-3 atas nama Terdakwa, selanjutnya sekitar dari bulan Januari 2021 karena Terdakwa kembali tinggal di Kecamatan Melaya dimana di Kecamatan Melaya tidak ada Kantor Bank Mandiri dan ATMnya sehingga Terdakwa transfer ke rekening Bank BRI atas nama Terdakwa namun Terdakwa tidak ingat nomor rekening Bank BRI milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan atau memberitahukan baik secara lisan maupun tertulis kepada Ketua Pembina dan kepada Pengurus dan Pengawas Yayasan Pohsanten Lestari terkait dengan adanya pembukaan rekening nomor 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari berikut dengan transaksi keuangannya karena dalam panti asuhan hanya Terdakwa yang bekerja sendiri dan selama bekerja Terdakwa bertanggung jawab hanya kepada GERRIT J. VERSENDAL dan Yayasan Pohsanten Lestari kegiatannya tidak seperti Yayasan yang seharusnya;
- Bahwa Terdakwa memiliki bukti terkait dengan saya memindahkan uang sejumlah Rp. 2.500.500.000,- (dua milyar lima ratus juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening bank mandiri nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari ke rekening bank Mandiri nomor rekening 175-00-0095355-3 atas nama Terdakwa atas kehendak dari GERRIT J. VERSENDAL berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Wasiat tertanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani oleh GERRIT JILLES VERSENDAL selaku pemberi wasiat dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku



penerima wasiat. Dalam surat wasiat tersebut tertulis bahwa bahwa GERRIT J. VERSENDAL selaku pemberi kuasa memberikan wasiat penuh kepada Terdakwa selaku penerima wasiat untuk menguasai, mengatur ataupun mengelola beberapa aset yang dimiliki oleh GERRIT J. VERSENDAL berupa :

- 1) Sertifikat Hak Milik nomor 1418/Perancak seluas 2.000 m2 atas nama GEDE EKA PRAWIRA yang berlokasi di Desa Perancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- 2) Mobil toyota avanza type G tahun 2004 BPKB atas nama A.A. DIAN ANGGRENI, S.E.
- 3) Tabungan bisnis mandiri Cabang Jembrana nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari

b. 1 (satu) lembar kertas yang ditulis tangan menggunakan bahasa Inggris yang isinya jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yaitu :

Perancak, 20 Desember 2018

Nama saya Gerrit Jilles Versendal

Saya memberikan otoritas saya kepada Ronny untuk mengatur semuanya untuk menggantikan posisi saya ketika saya sudah tidak hidup di dunia ini.

Selanjutnya surat itu didaftarkan oleh Notaris NYOMAN YUDHA DIRGANTARA, S.H.M.Kn ke Kementrian Hukum dan HAM RI

c. Selain itu kehendak GERRIT J. VERSENDAL memindahkan dan mendepositokan uang sejumlah Rp. 2.500.500.000,- dari rekening bank mandiri nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari ke rekening bank mandiri nomor rekening 175-00-0095355-3 atas nama Terdakwa disampaikan oleh GERRIT J. VERSENDAL kepada I PUTU WANDRA ADNYANA selaku petugas Bank Mandiri

- Bahwa awalnya GERRIT J. VERSENDAL membuat surat yang ditulis tangan dan ditandatangani menggunakan bahasa Inggris yang isinya jika diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia yaitu :

Perancak, 20 Desember 2018

Nama saya Gerrit Jilles Versendal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya memberikan otoritas saya kepada Terdakwa untuk mengatur semuanya untuk menggantikan posisi saya ketika saya sudah tidak hidup di dunia ini.

Dengan dasar surat yang ditulis tangan tersebut kemudian saya berkoordinasi dengan pengacara atas nama IDA BAGUS PANCA dan Notaris NYOMAN YUDHA DIRGANTARA, S.H. M.Kn agar surat tersebut disahkan secara hukum, sehingga Notaris NYOMAN YUDHA DIRGANTARA, S.H. M.Kn membantu membuat surat wasiat yang diketik menggunakan bahasa Indonesia yaitu surat wasiat tertanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani oleh GERRIT JILLES VERSENDAL selaku pemberi wasiat dan ditandatangani oleh saya selaku penerima wasiat. Dalam surat wasiat tersebut tertulis bahwa bahwa GERRIT J. VERSENDAL selaku pemberi kuasa memberikan wasiat penuh kepada Terdakwa selaku penerima wasiat untuk menguasai, mengatur ataupun mengelola beberapa aset yang dimiliki oleh GERRIT J. VERSENDAL berupa :

- a. Sertifikat Hak Milik nomor 1418/Perancak seluas 2.000 m2 atas nama GEDE EKA PRAWIRA yang berlokasi di Desa Perancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
 - b. Mobil toyota avanza type G tahun 2004 BPKB atas nama A.A DIAN ANGGRENI, S.E.
 - c. Tabungan bisnis mandiri Cabang Jembrana nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari.
- Bahwa bunga deposito yang masuk setiap bulan dari tanggal 29 November 2018 s/d tanggal 29 Juli 2021 adalah sejumlah Rp. 265.676.712,24 (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua belas koma dua puluh empat rupiah), sedangkan sisa saldo dalam rekening tersebut adalah sebesar Rp. 4.788.552,- (empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh dua rupiah). Dengan demikian total uang yang Terdakwa gunakan dari bunga deposito adalah sejumlah Rp. 260.888.160,24 dimana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk :
 - a. Keperluan pribadi saya seperti biaya makan minum, kebutuhan anak beli susu, biaya perawatan mobil;
 - b. Keperluan sosial seperti membantu modal usaha menyumbangkan uang kepada orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang bunga deposito sejumlah Rp. 260.888.160,24,-(dua ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu seratus enam puluh koma dua puluh empat rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi karena sejak tanggal 14 Februari 2019 Terdakwa diberhentikan dengan tidak hormat dan tanpa alasan dari Panti Asuhan Pohsanten sehingga Terdakwa tidak memiliki sumber pendapatan untuk keperluan hidup Terdakwa dan keluarga, sehingga Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa bunga deposito 5,5% pertahun dan diberikan setiap bulannya;
- Bahwa deposito jangka waktunya setahun namun setiap 3 (tiga) bulan harus diperbaharui;
- Bahwa sumber dana untuk panti berasal dari uang pribadi pak gerrit karena dia pernah menjual rumahnya di Belanda;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Panti Asuhan Pohsanten;
- Bahwa harus ada stempel Yayasan Pohsanten Lestari;
- Bahwa Stempel apa yang terdapat dalam Formulir pembukaan rekening ialah Stempel Yayasan Pohsanten Lestari;
- Bahwa slip pembukaan rekening Yayasan Pohsanten Lestari di Bank Mandiri, terdakwa juga menandatangani sebagai Ketua Pengurus;
- Bahwa setelah rekening Yayasan Pohsanten Lestari ditutup, Terdakwa dibuatkan lagi rekening untuk memindahkan sisa dari deposito;
- Bahwa uang di deposito adalah uang dari Pak Gerrit;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu saat pembukaan rekening pertama kali atas nama Yayasan Pohsanten Lestari, bukan atas namaTerdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu uang yang masuk sesaat setelah pembukaan rekening adalah uang untuk diberikan ke Yayasan Pohsanten Lestari;
- Bahwa semua dari pembukaan rekening awal sampai penempatan deposito itu atas inisiatif Pak Gerrit;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Salinan Akta Notaris Ni Ketut Sri Widiastuti Narba, S.H. Nomor 255 tanggal 26 Januari 2018 tentang pendirian Yayasan Pohsanten Lestari;
2. Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0001123.AH.01.04 tahun 2018 tanggal 29 Januari 2018 tentang pengesahan pendirian badan hukum Yayasan pohsanten lestari;
3. Foto copy salinan akta Notaris Ni Ketut Sri Widiastuti Narba, S.H. Nomor 276 tanggal 30 Agustus 2019 tentang perubahan data Yayasan Pohsanten Lestari;
4. Foto copy Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.06.0015474 tanggal 25 September 2019 tentang pengesahan perubahan data Yayasan Pohsanten Lestari;
5. 1 (satu) rangkap dokumen pembukaan rekening Bank Mandiri tanggal 16 Oktober 2018 dengan nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari;
6. 1 (satu) rangkap print out rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 175-00-0094057 -6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari dari tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
7. 1 (satu) lembar slip pemindahbukuan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 175-00-0095355-3 atas nama RONNY LORENSZ EBENHAISER DUIL sejumlah Rp. 2.500.500.000,- dengan tujuan/keterangan transaksi penempatan deposito;
8. 1 (satu) lembar surat deposito berjangka Bank Mandiri atas nama RONNY LORENSZ EBENHAISER DUIL, alamat Banjar Melaya Krajan, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana senilai Rp. 2.500.000.000, - (dua milyar lima ratus juta rupiah);
9. 1 (satu) lembar salinan lembar 4 untuk nasabah slip pemindah bukuan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 175-00-0095355-3 atas nama RONNY LORENSZ EBENHAISER DUIL sejumlah Rp. 2.500.500.000,- dengan tujuan/keterangan transaksi penempatan deposito;

Halaman 74 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Nga



10. Uang sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang disimpan dalam rekening tabungan deposito berjangka Bank Mandiri dengan Nomor seri : AE 236621, nomor rekening 175-02-0011749-6 atas nama RONNY LORENSZ EBENHAISER DUIL;
11. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 175-00-0095355-3 atas nama RONNY LORENSZ EBENHAISER DUIL dari tanggal 29 Oktober 2018 s/d 30 Juli 2021;
12. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 7067-01-001475-50-0 atas nama RONNY LORENSZ EBENHAISER DUIL dari tanggal 01 September 2018 s/d 26 Juli 2021;
13. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 3574-01-005604-50-2 atas nama RONNY LORENSZ EBENHAISER DUIL dari tanggal 01 Januari 2021 s/d 26 Juli 2021;
14. Uang sejumlah Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam rekening tabungan bank mandiri nomor rekening 175-00-0095355-3 atas nama RONNY LORENSZ EBENHAISER DUIL;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti pelaporan Wasiat Bulan Februari 2019 nomor AHU.2-AH.04.02-27212 tertanggal 1 Maret 2019 diberi tanda bukti T-1;
2. Foto Gerrit Jilles Versendaal saat membuat Surat wasiat diberi tanda bukti T-2;
3. Surat Wasiat Almarhum Gerrit Jilles Versendaal yang ditulis tangan ditujukan kepada **RONNY LORENSZ EBENHAISER DUIL** tanggal 20 Desember 2018 diberi tanda bukti T-3;
4. Agenda Rapat Pohsanten Lestari tanggal 13 Februari 2019 diberi tanda bukti T-4;
5. Surat Wasiat penyerahan seluruh Aset Gerrit Jilles Versendaal ditujukan kepada **RONNY LORENSZ EBENHAISER DUIL** tanggal 20 desember 2018 diberi tanda bukti T-5;
6. Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pohsanten lestari tanggal 29 Januari 2018 diberi tanda bukti T-6;
7. Lampiran pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pohsanten lestari diberi tanda bukti T-7;
8. Salinan Akta pendirian Yayasan Pohsanten lestari nomor 255 tanggal 26 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris Ni Ketut Sri Widiastuti Narba, S.H diberi tanda bukti T-8;



9. Salinan Putusan pengadilan Negeri Negara perkara perdata no 36/Pdt.G/2019/PN.Nga tanggal 1 Agustus 2019 diberi tanda bukti T-9;

10. Surat Pemberitahuan dari Edwin Stokkermans tanggal 13 Februari 2019 diberi tanda bukti T-10;

11. Berita Acara pemeriksaan Terdakwa diberi tanda bukti T-11;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Yayasan Pohsanten Lestari terletak di Banjar Rangdu, Desa Pohsanten, Kecamatan mendoyo, Kabupaten Jembrana yang bergerak di bidang social, keagamaan, Pendidikan dan Kemanusiaan;
- Bahwa benar Berdasarkan akta pendirian Yayasan Pohsanten Lestari oleh Notaris Ni Ketut Sri Widiastuti Narba, S.H nomor 255 tanggal 26 Januari 2018 selanjutnya diterbitkan izin berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001123.AH.01.04 Tahun 2018, tanggal 29 Januari 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pohsanten Lestari bahwa susunan Pendiri dan Organ Yayasan yaitu:

a. Pendiri Yayasan atas nama :

1. Gusti Ngurah Komang Karyadi, S.H.
2. I Made Agus Suwesnawa;
3. Ronny Lorensz Ebenhaiser

b. Susunan Organ Yayasan :

1. Gusti Ngurah Komang Karyadi selaku Ketua Pembina;
2. Ronny Lorensz Ebenhaiser Duil selaku Ketua Pengurus;
3. Gede Eka Prawira selaku Sekretaris Pengurus;
4. Ni Kadek Ayu Filia Anggreni selaku Bendahara Pengurus;
5. I Made Agus Suwesnawa selaku Ketua Pengawas;
6. Suriadi selaku anggota Pengawas.

- Bahwa benar dikarenakan adanya permasalahan internal dimana Terdakwa tidak pernah melaporkan dan mempertanggungjawab tugas dan kewajiban yang diberikan Yayasan kepadanya walaupun sudah diberikan waktu maka berdasarkan rapat organ Yayasan akta Notaris Ni Ketut Sri Widiastuti Narba, S. H nomor 276 tanggal 30 Agustus 2019 dan surat Menkumham RI Nomor AHU-AH 01.06-0015474 tanggal 25 September 2019 dilakukan perubahan data Yayasan dengan susunan yaitu :



1. I GUSTI NGURAH KOMANG KARYADI selaku Ketua Pembina;
2. IDA AYU BHAGAWATI RAI selaku Ketua Pengurus,
3. NI PUTU EA MARIANI selaku Sekretaris Pengurus;
4. NI KADE KARIANTI selaku Bendahara Pengurus;
5. GEDE EKA PRAWIRA selaku Ketua Pengawas;
6. NI PUTU AYU ERNA WATI selaku anggota Pengawas.

- Bahwa benar sumber dana untuk Yayasan Pohsanten lestari berasal dari donator yaitu Yayasan Giri Asih yang berkedudukan di Belanda dimana donasi dari Yayasan Giri Asih diberikan kepada Yayasan Pohsanten lestari melalui Gerrit dan Theo Mariano perwakilan Yayasan Giri Asih di Indonesia;
- Bahwa benar ada MOU antara Yayasan Giri Asih dengan Yayasan Pohsanten lestari sekitar tahun 2004;
- Bahwa benar pada tanggal 16 Oktober 2018 Terdakwa selaku Ketua Pengurus Yayasan Pohsanten Lestari ke Bank Mandiri untuk membuka rekening baru dengan nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari dengan terdakwa membawa kelengkapan berupa :

- a. Foto copy dan menunjukan asli salinan akta Notaris Ni Ketut Sri Widiastuti Narba, S.H. Nomor 255 tanggal 26 Januari 2018 tentang pendirian Yayasan Pohsanten Lestari;
- b. Foto copy dan menunjukan asli surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0001123.AH.01.04 tahun 2018 tanggal 29 Januari 2018 tentang pengesahan pendirian badan hukum Yayasan pohsanten lestari;
- c. Foto copy dan menunjukan asli identitas KTP pengurus Yayasan Pohsanten Lestari sesuai dengan akta pendirian atas nama :

1. RONNY LORENSZ EBENHAISER DUIL selaku Ketua Pengurus
2. GEDE EKA PRAWIRA selaku sekretaris pengurus;
3. NI KADEK AYU FILIA ANGGRENI selaku bendahara pengurus
- d. NPWP Yayasan Pohsanten Lestari



Selanjutnya Terdakwa mengisi formulir pembukaan rekening dan menyetor saldo awal. Setelah itu rekening tabungan telah aktif dan bisa digunakan untuk transaksi keuangan.

- Bahwa benar setelah rekening tabungan Bank mandiri dengan nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari tersebut dibuka oleh Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2018, ada dana masuk dari transaksi pemindahbukuan rekening sejumlah Rp.2.733.746.196,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) dimana dana tersebut merupakan setoran awal untuk memenuhi persyaratan pembukaan rekening;
- Bahwa benar sejumlah Rp.2.733.746.196,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) yang masuk ke rekening Yayasan Pohsanten Lestari berasal dari transfer Alm Gerrits perwakilan Yayasan Giri Asih sebagai sumbangan kepada Yayasan Pohsanten Lestari;
- Bahwa benar tujuan pembukaan dan tujuan penggunaan dana rekening tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari adalah untuk sumbangan/ pengumpulan dana untuk Yayasan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melaporkan atau memberitahukan secara lisan dan Tertulis kepada Pengurus Yayasan Pohsanten Lestari terkait pembukaan Rekening Bank Mandiri nomor 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari;
- Bahwa benar pada tanggal 29 oktober 2019, Terdakwa melakukan pemindahan pembukuan dari Rekening Bank Mandiri nomor 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari ke Rekening Bank Mandiri nomor 175-00-0095353-3 atas nama Terdakwa sejumlah Rp. 2.500.500.000,- (dua milyar lima ratus juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan/keterangan transaksi penempatan deposito tersebut;
- Bahwa benar setoran awalnya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun dikarenakan Terdakwa mau deposito sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sehingga ditambah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga di rekening Terdakwa total uang berjumlah Rp. 2.500.500.000,- (dua milyar lima ratus juta lima ratus ribu rupiah) sehingga yang dana yang khusus yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan sebagai deposito ialah sejumlah Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa benar dari Tabungan Deposito berjangka Bank Mandiri dengan Nomor seri AE 236621, nomor rekening 175-02-0011749-6 tanggal 29 Oktober 2018 atas nama Terdakwa, senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) Terdakwa mendapatkan suku bunga sebesar 5,5% (lima koma lima persen) pertahun;

- Bahwa benar bunga deposito yang masuk setiap bulan dari tanggal 29 November 2018 s/d tanggal 29 Juli 2021 adalah sejumlah Rp. 265.676.712,24 (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua belas koma dua puluh empat rupiah), sedangkan sisa saldo dalam rekening tersebut adalah sebesar Rp. 4.788.552,- (empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh dua rupiah). Dengan demikian total uang yang Terdakwa gunakan dari bunga deposito adalah sejumlah Rp. 260.888.160,24 (dua ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu seratus enam puluh koma dua puluh empat rupiah) dimana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk :

- a. Keperluan pribadi seperti biaya makan minum, kebutuhan anak beli susu, biaya perawatan mobil;
- b. Keperluan sosial seperti membantu modal usaha menyumbang kan uang kepada orang lain.

- Bahwa benar sumbangan yang masuk ke rekening Bank Mandiri nomor 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari sejumlah Rp.2.733.746.196,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah), oleh Terdakwa uang sebesar Rp. 2.500.500.000,- (dua milyar lima ratus juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk deposito sehingga sisa sumbangan sejumlah 2.733.746.196,- setelah dikurangi deposito sejumlah 2.500.500.000,- sisanya menjadi Rp.233.246.196,- (dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu seratus Sembilan puluh enam rupiah) sehingga total asset atau kekayaan Yayasan yang disalahgunakan Terdakwa sejumlah Rp.494.134.356,- (empat ratus sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) yang berasal dari selisih sisa sumbangan Rp.233.246.196,- (dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus

Halaman 79 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat puluh enam ribu seratus Sembilan puluh enam rupiah) ditambah bunga deposito sejumlah Rp. 260.888.160,24 (dua ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu seratus enam puluh koma dua puluh empat rupiah);

- Bahwa benar saat ini rekening Tabungan Bank Mandiri nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari tersebut tidak aktif lagi karena telah ditutup atas permintaan Terdakwa. Yang disebabkan Yayasan Pohsanten Lestari belum melengkapi persyaratan dokumen tambahan berupa izin operasional dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jember namun pihak Bank Mandiri memberikan kebijakan kepada nasabah Terdakwa untuk melengkapi izin operasional paling lambat 3 (tiga) bulan setelah rekening dibuka, apabila izin operasional tidak dilengkapi maka pihak Bank Mandiri akan memberitahukan kepada nasabah agar nasabah mengajukan permohonan penutupan rekening dan nasabah Terdakwa menyetujui untuk dilakukan penutupan rekening. sehingga pada tanggal 10 April 2019 rekening tabungan Bank Mandiri nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari tersebut ditutup atas permintaan Terdakwa selaku Ketua Pengurus yayasan Pohsanten Lestari dan seluruh sisa saldonya ditarik oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melaporkan atau memberitahukan baik secara lisan maupun tertulis dalam rapat terkait dengan adanya transaksi pemindahbukuan tanggal 29 Oktober 2018 ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 175-00-0095353-3 atas nama Terdakwa sejumlah Rp 2.500 500.000,00 (dua milyar lima ratus juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan keterangan transaksi penempatan deposito tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 5 Undang- Undang RI Nomor 28 tahun 2004**



tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap anggota organ Yayasan;
2. Unsur yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini;
3. Unsur dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas;
4. Unsur Selain pidana penjara, anggota organ yayasan sebagaimana juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mem pertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap anggota organ Yayasan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan organ yayasan merujuk pada Yurisprudensi MA No. 1398.K/Pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995, pengertian “Setiap Orang” disamakan pengertiannya dengan kata “Barang Siapa”, yang berarti setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya. Menyimak rumusan tersebut menunjuk “pelaku tindak pidana entah perorangan atau organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa setelah melalui pemeriksaan di berbagai tingkat pemeriksaan Terdakwa mengaku dan membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan yang dibacakan di persidangan yaitu Ronny Lorensz Ebenhaizer Duil sebagai Ketua Pengurus Yayasan Pohsanten Lestari sebagaimana dijelaskan dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan pengurus merupakan salah satu bagian dari Organ Yayasan;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim ber pendapat unsur “*Setiap anggota organ Yayasan*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang,



maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini;

Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 26 Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan yang dimaksud kekayaan Yayasan ialah kekayaan yang berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang yang dapat diperoleh dari :

- a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
- b. wakaf;
- c. hibah;

Menimbang bahwasanya berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti diketahui Terdakwa sebagai Ketua Pengurus Yayasan Pohsanten Lestari pada tanggal 16 Oktober 2018 membuka rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari dengan tujuan untuk menampung dana sumbangan Yayasan Pohsanten Lestari setelah rekening dibuka maka masuk sejumlah uang, sejumlah Rp.2.733.746.196,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama Yayasan Pohsanten Lestari dimana dana sejumlah Rp.2.733.746.196,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) berasal dari alm Gerrit yang berarti pihak ketiga atau pihak lain sehingga berdasarkan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan adalah merupakan bentuk kekayaan berupa uang yang berasal dari sumbangan pihak lain.

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *"yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini"* telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yayasan Pohsanten Lestari terletak di Banjar Rangdu, Desa Pohsanten, Kecamatan mendoyo, Kabupaten Jembrana yang bergerak di bidang social, keagamaan, Pendidikan dan Kemanusiaan;
- Bahwa Berdasarkan akta pendirian Yayasan Pohsanten Lestari oleh Notaris Ni Ketut Sri Widiastuti Narba, S.H nomor 255 tanggal 26 Januari 2018 selanjutnya diterbitkan izin berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001123.AH.01.04 Tahun 2018, tanggal 29 Januari 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pohsanten Lestari bahwa susunan Pendiri dan Organ Yayasan yaitu:
 - a. Pendiri Yayasan atas nama :
 1. Gusti Ngurah Komang Karyadi, S.H.
 2. I Made Agus Suwesnawa;
 3. Ronny Lorensz Ebenhaiser
 - b. Susunan Organ Yayasan :
 1. Gusti Ngurah Komang Karyadi selaku Ketua Pembina;
 2. Ronny Lorensz Ebenhaiser Duil selaku Ketua Pengurus;
 3. Gede Eka Prawira selaku Sekretaris Pengurus;
 4. Ni Kadek Ayu Filia Anggreni selaku Bendahara Pengurus;
 5. I Made Agus Suwesnawa selaku Ketua Pengawas;
 6. Suriadi selaku anggota Pengawas.
- Bahwa dikarenakan adanya permasalahan internal dimana Terdakwa tidak pernah melaporkan dan mempertanggungjawab tugas dan kewajiban yang diberikan Yayasan kepadanya walaupun sudah diberikan waktu maka berdasarkan rapat organ Yayasan akta Notaris Ni Ketut Sri Widiastuti Narba, S. H nomor 276 tanggal 30 Agustus 2019 dan surat Menkumham RI Nomor AHU-AH 01.06-0015474 tanggal 25 September 2019 dilakukan perubahan data Yayasan dengan susunan yaitu :
 1. I GUSTI NGURAH KOMANG KARYADI selaku Ketua Pembina;
 2. IDA AYU BHAGAWATI RAI selaku Ketua Pengurus,
 3. NI PUTU EA MARIANI selaku Sekretaris Pengurus;
 4. NI KADE KARIANTI selaku Bendahara Pengurus;
 5. GEDE EKA PRAWIRA selaku Ketua Pengawas;
 6. NI PUTU AYU ERNA WATI selaku anggota Pengawas.

Halaman 83 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber dana untuk Yayasan Pohsanten lestari berasal dari donator yaitu Yayasan Giri Asih yang berkedudukan di Belanda dimana donasi dari Yayasan Giri Asih diberikan kepada Yayasan Pohsanten lestari melalui Gerrit dan Theo Mariano perwakilan Yayasan Giri Asih di Indonesia;
- Bahwa setelah rekening tabungan Bank mandiri dengan nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari tersebut dibuka oleh Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2018, ada dana masuk dari transaksi pemindahbukuan rekening sejumlah Rp.2.733.746.196,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) dimana dana tersebut merupakan setoran awal untuk memenuhi persyaratan pembukaan rekening;
- Bahwa sejumlah Rp.2.733.746.196,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) yang masuk ke rekening Yayasan Pohsanten Lestari berasal dari transfer Alm Gerrits perwakilan Yayasan Giri Asih sebagai sumbangan kepada Yayasan Pohsanten Lestari;
- Bahwa tujuan pembukaan dan tujuan penggunaan dana rekening tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari adalah untuk sumbangan/pengumpulan dana untuk Yayasan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan atau memberitahukan secara lisan dan Tertulis kepada Pengurus Yayasan Pohsanten Lestari terkait pembukaan Rekening Bank Mandiri nomor 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari;
- Bahwa pada tanggal 29 oktober 2019, Terdakwa melakukan pemindahan pembukuan dari Rekening Bank Mandiri nomor 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari ke Rekening Bank Mandiri nomor 175-00-0095353-3 atas nama Terdakwa sejumlah Rp. 2.500.500.000,- (dua milyar lima ratus juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan/keterangan transaksi penempatan deposito tersebut;
- Bahwa setoran awalnya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun dikarenakan Terdakwa mau deposito sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sehingga ditambah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga di rekening Terdakwa total uang berjumlah Rp. 2.500.500.000,- (dua milyar lima ratus juta

Halaman 84 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Nga



lima ratus ribu rupiah) sehingga yang dana yang khusus yang ditempatkan sebagai deposito ialah sejumlah Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa dari Tabungan Deposito berjangka Bank Mandiri dengan Nomor seri AE 236621, nomor rekening 175-02-0011749-6 tanggal 29 Oktober 2018 atas nama Terdakwa, senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) Terdakwa mendapatkan suku bunga sebesar 5,5% (lima koma lima persen) pertahun;
- Bahwa bunga deposito yang masuk setiap bulan dari tanggal 29 November 2018 s/d tanggal 29 Juli 2021 adalah sejumlah Rp. 265.676.712,24 (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua belas koma dua puluh empat rupiah), sedangkan sisa saldo dalam rekening tersebut adalah sebesar Rp. 4.788.552,- (empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh dua rupiah). Dengan demikian total uang yang Terdakwa gunakan dari bunga deposito adalah sejumlah Rp. 260.888.160,24 (dua ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu seratus enam puluh koma dua puluh empat rupiah) dimana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk :
 - a. Keperluan pribadi seperti biaya makan minum, kebutuhan anak beli susu, biaya perawatan mobil;
 - b. Keperluan sosial seperti membantu modal usaha menyumbang kan uang kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan atau memberitahukan baik secara lisan maupun tertulis dalam rapat terkait dengan adanya transaksi pemindahbukuan tanggal 29 Oktober 2018 ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 175-00-0095353-3 atas nama Terdakwa sejumlah Rp 2.500 500.000,00 (dua milyar lima ratus juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan keterangan transaksi penempatan deposito tersebut;
- Bahwa sumbangan yang masuk ke rekening Bank Mandiri nomor 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari sejumlah Rp.2.733.746.196,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah), oleh Terdakwa uang sebesar Rp. 2.500.500.000,- (dua milyar lima ratus juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk deposito sehingga sisa sumbangan sejumlah 2.733.746.196,- setelah dikurangi deposito



sejumlah 2.500.500.000,- sisanya menjadi Rp.233.246.196,- (dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu seratus Sembilan puluh enam rupiah) sehingga total asset atau kekayaan Yayasan yang disalahgunakan Terdakwa sejumlah Rp.494.134.356,- (empat ratus sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) yang berasal dari selisih sisa sumbangan Rp.233.246.196,- (dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu seratus Sembilan puluh enam rupiah) ditambah bunga deposito sejumlah Rp. 260.888.160,24 (dua ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu seratus enam puluh koma dua puluh empat rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum dan Terdakwa setelah Majelis Hakim mempelajari terhadap bukti surat yang tidak relevan maka menurut majelis Hakim bukti surat tersebut dikesampingkan dan selebihnya yang relevan sudah termuat dalam fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas sudah jelas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kualifikasi Mengalihkan Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “ *Dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas*” telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur Selain pidana penjara, anggota organ yayasan sebagaimana) juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan

Menimbang bahwa terhadap unsur ini lebih mengarah kepada bentuk pemidanaaan yang dijatuhkan kepada setiap organ yayasan yang terbukti melanggar ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, dan sub unsur diatas telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terpenuhi sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah pula terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 5 Undang- Undang RI Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum dan Terdakwa yang dalam pledoi (pembelaan) menyatakan seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya, Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa, dan adalah beralasan hukum pembelaan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan Tuntutan Penuntut Umum yang meminta Terdakwa dijatuhi pidana tambahan maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa Pihak Yayasan Pohsanten Lestari dirugikan atas perbuatan Terdakwa yang mengalihkan kekayaan Yayasan Pohsanten

Halaman 87 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari untuk keuntungan pribadinya sehingga selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka Terdakwa dijatuhi pula pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan berdasarkan pasal 70 ayat 2 Undang- Undang RI Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- Uang sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang disimpan dalam rekening tabungan deposito berjangka Bank Mandiri dengan Nomor seri : AE 236621, nomor rekening 175-02-0011749-6 atas nama RONNY LORENSZ EBENHAISER DUIL;
- Uang sejumlah Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam rekening tabungan bank mandiri nomor rekening 175-00-0095355-3 atas nama RONNY LORENSZ EBENHAISER DUIL.

Karena uang tersebut adalah milik dari Yayasan Pohsanten Lestari maka perlu ditetapkan uang tersebut dikembalikan kepada Yayasan Pohsanten Lestari melalui rekening Yayasan Pohsanten Lestari Nomor 0125-01010484-53-7 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari;

- Foto copy salinan akta Notaris Ni Ketut Sri Widiastuti Narba, S.H. Nomor 255 tanggal 26 Januari 2018 tentang pendirian Yayasan Pohsanten Lestari;
- Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0001123.AH.01.04 tahun 2018 tanggal 29 Januari 2018 tentang pengesahan pendirian badan hukum Yayasan Pohsanten Lestari;
- Foto copy salinan Akta Notaris Ni Ketut Sri Widiastuti Narba, S.H. Nomor 276 tanggal 30 Agustus 2019 tentang perubahan data Yayasan Pohsanten Lestari;



- Foto copy Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.06.0015474 tanggal 25 September 2019 tentang pengesahan perubahan data Yayasan Pohsanten Lestari;

Karena dokumen-dokumen tersebut milik Yayasan Pohsanten Lestari maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Yayasan Pohsanten Lestari melalui saksi Ida Ayu Bhagawati Rai selaku Ketua Pengurus;

- 1 (satu) rangkap dokumen pembukaan rekening Bank Mandiri tanggal 16 Oktober 2018 dengan nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari;
- 1 (satu) rangkap print out rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari dari tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
- 1 (satu) lembar slip pemindahbukuan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 175-00-0095355-3 atas nama RONNY LORENSZ EBENHAISER DUIL sejumlah Rp. 2.500.500.000,- dengan tujuan/keterangan transaksi penempatan deposito;
- 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 175-00-0095355-3 atas nama RONNY LORENSZ EBENHAISER DUIL dari tanggal 29 Oktober 2018 s/d 30 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar surat deposito berjangka Bank Mandiri atas nama RONNY LORENSZ EBENHAISER DUIL, alamat Banjar Melaya Krajan, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan lembar 4 untuk nasabah slip pemindahbukuan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 175-00-0095355-3 atas nama RONNY LORENSZ EBENHAISER DUIL sejumlah Rp. 2.500.500.000,- dengan tujuan/keterangan transaksi penempatan deposito;

Karena merupakan produk dan dikeluarkan oleh Bank Mandiri serta hasil kejahatan/tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka harus dikembalikan kepada Mandiri KCP Jembrana melalui saksi Oka Wirawan Sudharma;



- 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 7067-01-001475-50-0 atas nama RONNY LORENSZ EBENHAISER DUIL dari tanggal 01 September 2018 s/d 26 Juli 2021;
- 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 3574-01-005604-50-2 atas nama RONNY LORENSZ EBENHAISER DUIL dari tanggal 01 Januari 2021 s/d 26 Juli 2021.

Karena merupakan produk dari BRI maka harus dikembalikan kepada Bank BRI KC Jemberana melalui Ni Putu Eka Surya Tirtayani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan kekayaan Yayasan Pohsanten Lestari sejumlah Rp.494.134.356,- (empat ratus sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) yang berasal dari selisih sisa sumbangan Rp.233.246.196,- (dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu seratus Sembilan puluh enam rupiah) ditambah bunga deposito sejumlah Rp. 260.888.160,24 (dua ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu seratus enam puluh koma dua puluh empat rupiah)
- Terdakwa sudah menikmati bunga atas deposito uang/ kekayaan yayasan Pohsanten Lestari sejumlah Rp. 260.888.160,24 (dua ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu seratus enam puluh koma dua puluh empat rupiah) untuk keperluan pribadi.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung dari keluarga;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;



Memperhatikan, Pasal 70 ayat 1 dan 2 jo pasal 5 Undang-Undang nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ronny Lorensz Ebenhaizer Duil Alias Ronny** .tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *setiap organ Yayasan yang mengalihkan kekayaan yayasan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang*” sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
 3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk mengembalikan uang atau kekayaan yayasan kurang lebih sebesar Rp. 494.134.356,- (empat ratus sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah);
 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
 6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Uang sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang disimpan dalam rekening tabungan deposito berjangka Bank Mandiri dengan Nomor seri : AE 236621, nomor rekening 175-02-0011749-6 atas nama RONNY LORENSZ EBENHAIZER DUIL;
 - 2) Uang sejumlah Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam rekening tabungan bank mandiri nomor rekening 175-00-0095355-3 atas nama RONNY LORENSZ EBENHAIZER DUIL.
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Yayasan Pohsanten Lestari dalam rekening Bank BRI Kantor Cabang Negara Nomor 0125-01010484-53-7 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari.**
- 3) Foto copy salinan akta Notaris Ni Ketut Sri Widiastuti Narba, S.H. Nomor 255 tanggal 26 Januari 2018 tentang pendirian Yayasan Pohsanten Lestari;



- 4) Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0001123.AH.01.04 tahun 2018 tanggal 29 Januari 2018 tentang pengesahan pendirian badan hukum Yayasan Pohsanten Lestari;
- 5) Foto copy salinan Akta Notaris Ni Ketut Sri Widiastuti Narba, S.H. Nomor 276 tanggal 30 Agustus 2019 tentang perubahan data Yayasan Pohsanten Lestari;
- 6) Foto copy Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.06.0015474 tanggal 25 September 2019 tentang pengesahan perubahan data Yayasan Pohsanten Lestari;

Dikembalikan kepada Yayasan Pohsanten Lestari melalui saksi Ida Ayu Bhagawati Rai

- 7) 1 (satu) rangkap dokumen pembukaan rekening Bank Mandiri tanggal 16 Oktober 2018 dengan nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari;
- 8) 1 (satu) rangkap print out rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari dari tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
- 9) 1 (satu) lembar slip pemindahbukuan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 175-00-0095355-3 atas nama RONNY LORENSZ EBENHAISER DUIL sejumlah Rp. 2.500.500.000,- dengan tujuan/keterangan transaksi penempatan deposito;
- 10) 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 175-00-0095355-3 atas nama RONNY LORENSZ EBENHAISER DUIL dari tanggal 29 Oktober 2018 s/d 30 Juli 2021;
- 11) 1 (satu) lembar surat deposito berjangka Bank Mandiri atas nama RONNY LORENSZ EBENHAISER DUIL, alamat Banjar Melaya Krajan, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- 12) 1 (satu) lembar salinan lembar 4 untuk nasabah slip pemindah bukuan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening



175-00-0094057-6 atas nama Yayasan Pohsanten Lestari ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 175-00-0095355-3 atas nama RONNY LORENSZ EBENHAISER DUIL sejumlah Rp. 2.500.500.000,- dengan tujuan/ keterangan transaksi penempatan deposito;

Dikembalikan kepada Bank Mandiri KCP Jembrana melalui saksi Oka Wirawan Sudharma;

13) 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 7067-01-001475-50-0 atas nama RONNY LORENSZ EBENHAISER DUIL dari tanggal 01 September 2018 s/d 26 Juli 2021;

14) 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 3574-01-005604-50-2 atas nama RONNY LORENSZ EBENHAISER DUIL dari tanggal 01 Januari 2021 s/d 26 Juli 2021.

Dikembalikan kepada Bank BRI KC Jembrana melalui Ni Putu Eka Surya Tirtayani;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021, oleh kami, Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satriyo Murtitomo, S.H., Wajihatut Dzikriyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syarifah Rohmatulloh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Delfi Trimariono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Satriyo Murtitomo, S.H.

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Wajihatut Dzikriyah, S.H.



Panitera Pengganti,

Syarifah Rohmatulloh, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)